

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN HIEGIENITAS DEPOT AIR MINUM
ISI ULANG**

(Studi Di Dinas Kesehatan Dan UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH :

NABILAH NAVAZ SYAHIRAH

NIM 200202110070



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN HIEGIENITAS DEPOT AIR MINUM
ISI ULANG**

(Studi Di Dinas Kesehatan Dan UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH :

NABILAH NAVAZ SYAHIRAH

NIM 200202110070



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PENGAWASAN HIEGIENITAS DEPOT AIR MINUM ISI ULANG

(Studi Di Dinas Kesehatan Dan UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 Mei 2024
Penulis,



Nabilah Navaz Syahirah
NIM 200202110070

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nabilah Navaz Syahirah NIM: 200202110070 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

IMPLEMANTASI PENGAWASAN HIEGIENITAS DEPOT AIR MINUM ISI ULANG

(Studi Di Dinas Kesehatan Dan UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang)


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhisyarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Fakhruddin. M.HI.
NIP 197408192000031002

Malang, 5 Mei 2024
Dosen Pembimbing,



Dr. Musataklina, S.HI, M.HI
NIP 198304202023211012

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nabilah Navaz Syahirah
NIM : 200202110070
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Musataklima, S.H.I, M.S.I.
Judul Skripsi : Implementasi Pengawasan Hiegienitas Depot Air Minum Isi Ulang (Studi Di Dinas Kesehatan Dan Upt Perlindungan Konsumen Kota Malang)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 1 September 2023	Revisi Judul dan Latar Belakang	
2	Senin, 18 September 2023	Revisi Judul dan Objck Penelitian	
3	Jumat, 22 September 2023	Revisi Judul, Latar Belakang, Rumusan Masalah	
4	Rabu, 4 Oktober 2023	Revisi Latar Belakang dan Sistematika Penelitian	
5	Senin, 13 November 2023	Revisi Metode Penelitian	
6	Senin, 27 November 2023	ACC PROPOSAL	
7	Jumat, 2 Februari 2024	Revisi Hasil Sempro dan Pertanyaan Wawancara	
8	Jumat, 1 Maret 2024	Revisi Metode Penelitian dan Rumusan Masalah Pertama	
9	Senin, 18 Maret 2024	Revisi Rumusan Masalah Kedua, Kesimpulan dan Abstrak	
10	Jumat, 22 Maret 2024	ACC SKRIPSI	

Malang, 22 Maret 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nabilah Navaz Syahirah NIM 200202110070
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

IMPLEMENTASI PENGAWASAN HIEGIENITAS DEPOT AIR MINUM ISI ULANG

(Studi Di Dinas Kesehatan Dan UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
3 Mei 2024.

Dengan Penguji :

1. Nama : Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP : 197805242009122003


Ketua Penguji

2. Nama : Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.
NIP : 197801302009121002


Penguji Utama

3. Nama : Dr. Musataklima, S.HI., M.SI.
NIP : 19830420201608011024


Sekretaris



Malang, 7 Mei 2024
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

“Kebersihan adalah Sebagian dari Iman”

(H.R Muslim)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan atas penulisan skripsi yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PENGAWASAN HIEGIENITAS DEPOT AIR MINUM ISI ULANG (Studi Di Dinas Kesehatan Dan UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin. Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI, M.Hum, selaku Dosen Wali peneliti.
5. Dr. Musa Taklima, S.HI., M.S.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap karyawan dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kepada dosen penguji Ibu Kurniasih Bahagiati, M.H. dan Bapak Ramadhita, M.HI. Terimakasih sudah memberi masukan serta mengoreksi beberapa kesalahan dalam penulisan skripsi.
9. Kepada kedua orang tua penulis, bapak Syahardi Rahim dan ibu Noerhajjah, orang yang selalu menyemangati penulis dalam proses apapun khususnya dalam menyelesaikan Skripsi ini. Beliau yang selalu memberi motivasi dan semangat kepada penulis. Terimakasih sudah berjuang dan bekerja keras bisa menguliahkan S1 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih selalu mengajarkan jangan bosan jadi orang baik dengan siapapun. Terimakasih untuk semua do'a dan dukungan sehingga penulis bisa berada di titik ini. Semoga beliau panjang umur, sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT.
10. Kepada dedek Ehsan Prama Auriga yang selalu menjadi moodboster penulis dengan tingkah ceria dan lucunya.
11. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 (Elvorish), yang telah memberi dukungan, terimakasih telah berjuang bersama, kita

bersama-sama masuk dalam sebuah perguruan tinggi, semoga kita sama-sama pula berdiri tegak demi terwujudnya hukum yang adil di negeri ini.

12. Kepada “*Own*” yang selalu menjadi panutan penulis untuk segera menyelesaikan Skripsi ini. Terimakasih untuk semua doa dan dukungannya. Semoga jarak dan waktu tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan mimpi bersama.

13. Kepada Pupud, Rara, Nira dan Febi serta teman-teman *GenkGonk* yang selalu menjadi teman cerita serta menghibur penulis jika saat bersama. Semoga setelah lulusnya kita semua, kita tidak lupa bahwa kita pernah berada dalam cerita dan kenangan yang sama *and goodluck*.

Malang, 17 Maret 2024

Penulis,



Nabilah Navaz Syahirah
NIM 200202110070

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABLE	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Penelitian	11
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Landasan Teori	20
BAB III	37
METODE PENELITIAN	37
C. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian	39
E. Metode Pengumpulan Data	41

F. Metode Pengolahan Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Peran Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Hiegenitas Depot Air Minum Isi Ulang.....	45
B. Peran UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang Dalam Melakukan Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang.....	60
BAB V KESIMPULAN.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	103

DAFTAR TABLE

Tabel 1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 2 Proses Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang	50
Tabel 3 Rekap Pengawasan dan Pembinaan Depot Air Minum Isi Ulang Kota Malang Tahun 2022-2023	53
Tabel 4 Rekap Wawancara Depot Air Minum Isi Ulang Atas Kepemilikan SLHS	57

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 SURAT PENELITIAN DINAS KESEHATAN.....	96
LAMPIRAN 2 SURAT PENELITIAN UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN	97
LAMPIRAN 3 SURAT JAWABAN DINAS KESEHATAN	98
LAMPIRAN 4 SURAT JAWABAN UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .	99
LAMPIRAN 5 DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA	100
LAMPIRAN 6 DOKUMENTASI WAWANCARA.....	101
LAMPIRAN 7 DOKUMENTASI LOKASI WAWANCARA	102
LAMPIRAN 8 LOKASI DEPOT AIR MINUM ISI ULANG KEC. LOWOKWARU	103

ABSTRAK

Nabilah Navaz Syahirah, 200202110070, 2024. **Implementasi Pengawasan Hiegienitas Depot Air Minum Isi Ulang (Studi Di Dinas Kesehatan Dan UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang)**. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dr. Musataklima,S.HI., M.SI.

Kata Kunci : Depot Air Minum Isi Ulang, Dinas Kesehatan, UPT Perlindungan Konsumen, Pengawasan

Pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang merupakan upaya kesehatan yang bersifat preventif dalam rangka memelihara kualitas air minum isi ulang agar tetap memenuhi syarat-syarat kesehatan, sehingga masyarakat terhindar dari penyakit atau gangguan kesehatan yang bersumber atau ditularkan melalui air minum isi ulang. Secara khusus tujuan pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang merupakan upaya kesehatan preventif dan menetapkan cara mengatasi apabila terjadi penyimpangan kualitas air minum isi ulang untuk pengelola air minum isi ulang dan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen air minum isi ulang.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Kesehatan dan UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang dalam melakukan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang dan juga mengetahui tinjauan hukum UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Saddu Dzariah terhadap pengawasan depot air minum isi ulang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan wawancara, sedangkan data sekunder dari Undang-Undang, buku dan jurnal. Pengolahan data yang diterapkan dengan pengeditan, analisis data dan kesimpulan.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat diketahui, *Pertama* bahwa pengawasan Dinas Kesehatan terlihat kurang optimal, dari pelaksanaan pengawasan IKL, Laik HSP dan kepemilikan SLHS. Sehingga hal ini menunjukkan terdapat hambatan dalam pengawasan dan memerlukan upaya lanjut agar lebih efektif. *Kedua*, UPT Perlindungan Konsumen melaksanakan tugasnya sebagai lembaga perlindungan konsumen sesuai dengan Undang Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UPT Perlindungan Konsumen turut bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam pengawasan depot air minum isi ulang, memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dan konsumen ,dan juga memfasilitasi BPSK sebagai sarana penyelesaian sengketa konsumen.

ABSTRACT

Nabilah Navaz Syahirah, 200202110070, 2024. **Implementation Of Hygienic Monitoring Of Refillable Drinking Water Depots (Study At The Health Service And Consumer Protection Technical Implementation Unit In Malang City)**. Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor: Dr. Musataklima, S.HI., M.SI.

Keywords : Refill Drinking Water Depot, Health Service, Technical Implementation Unit for Consumer Protection, Supervision

Monitoring the quality of refilled drinking water is a preventive health effort in order to maintain the quality of refilled drinking water so that it continues to meet health requirements, so that people avoid diseases/health problems that originate or are transmitted through refilled drinking water. In particular, the aim of monitoring the quality of refill drinking water is a preventive health effort and determining how to deal with deviations in the quality of refill drinking water for managers of refill drinking water and is a form of legal protection for the public as consumers of refill drinking water.

The aim of this research is to find out the role of the Malang City Health Service and Consumer Protection UPT in supervising refill drinking water depots and also to find out the legal review of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Saddu Dzariah regarding supervision of refill drinking water depots.

The research method used in this research is empirical juridical research with a sociological juridical approach. The data in this research uses primary data and secondary data. Primary data was conducted by interviews, while secondary data was from laws, books and journals. Data processing applied with editing, data analysis and conclusions.

Based on the results of this research, it can be seen, firstly, that the supervision of the Health Service appears to be less than optimal, from the implementation of IKL supervision, HSP feasibility and SLHS ownership. So this shows that there are obstacles in supervision and requires further efforts to make it more effective. Second, the Consumer Protection UPT carries out its duties as a consumer protection institution in accordance with Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The Consumer Protection UPT also collaborates with the Health Service in monitoring refill drinking water depots, providing guidance to business actors and consumers, and also facilitating BPSK as a means of resolving consumer disputes.

ملخص البحث

نبيلة نافز شهيرة، 200202110070، 2024. تنفيذ المراقبة الصحية لمستودعات مياه الشرب القابلة لإعادة التعبئة (دراسة في وحدة التنفيذ الفني للخدمات الصحية وحماية المستهلك في مدينة مالانج) قسم القانون الاقتصادي الشرعي جامعة مولانا مالك إبراهيم. الإسلامية الحكومية مالانج المشرف: د. م. سا. تاكليما س. ح. م. س.

الكلمات المفتاحية: إعادة تعبئة خزان مياه الشرب، الخدمة الصحية، وحدة التنفيذ الفني لحماية المستهلك، الإشراف.

تعتبر مراقبة جودة مياه الشرب المعاد تعبئتها جهداً صحياً وقائياً من أجل الحفاظ على جودة مياه الشرب المعاد تعبئتها بحيث تستمر في تلبية المتطلبات الصحية، بحيث يتجنب الناس الأمراض/ المشاكل الصحية التي تنشأ أو تنتقل عن طريق مياه الشرب المعاد تعبئتها. وعلى وجه الخصوص، فإن الهدف من مراقبة جودة إعادة تعبئة مياه الشرب هو جهد صحي وقائي وتحديد كيفية التعامل مع الانحرافات في جودة إعادة تعبئة مياه الشرب لمديري إعادة تعبئة مياه الشرب ويعتبر شكلاً من أشكال الحماية القانونية للجمهور كمستهلكين. من إعادة ملء مياه الشرب.

الهدف من هذا البحث هو معرفة دور الخدمة الصحية ووحدة التنفيذ الفني لحماية المستهلك في مدينة مالانج في الإشراف على مستودعات مياه الشرب القابلة لإعادة التعبئة وكذلك التعرف على المراجعة القانونية للقانون رقم 8 لسنة 1999 في شأن حماية المستهلك وسدو دزاريه في شأن الإشراف على تعبئة مستودعات مياه الشرب

ومنهج البحث المستخدم في هذا البحث هو البحث القانوني التجريبي ذو المنهج القانوني الاجتماعي. تستخدم البيانات في هذا البحث البيانات الأولية والبيانات الثانوية. تم إجراء البيانات الأولية عن طريق المقابلات، في حين تم الحصول على البيانات الثانوية من القوانين والكتب والمجلات. معالجة البيانات المطبقة مع التحرير وتحليل البيانات والاستنتاجات.

وبناء على نتائج هذا البحث يتبين، أولاً، أن الإشراف على الخدمة الصحية يبدو أقل من المستوى الأمثل، من تنفيذ الرقابة على عمليات التفتيش على الصحة البيئية وملاءمة نظافة الأغذية والصرف الصحي وملكية شهادات ملاءمة النظافة الصحية. وهذا يدل على أن هناك معوقات في الإشراف وتتطلب المزيد من الجهود لجعله أكثر فعالية. وتتعاون وحدة التنفيذ الفني لحماية المستهلك أيضاً مع الخدمة الصحية في مراقبة إعادة ثانياً، انطلاقاً من ملء مستودعات مياه الشرب، وتوفير التوجيه للجهات الفاعلة في قطاع الأعمال والمستهلكين. من قانون حماية المستهلك، فإن خدمة الصحة ووحدة التنفيذ الفني لحماية المستهلك مسؤولتان عن ضمان حماية حقوق المستهلكين في مستودعات مياه الشرب القابلة لإعادة التعبئة، بما في ذلك سلامة الاستهلاك والحق في الحماية القانونية. وبحسب السدو الدزارية، فإن إشرافهما على مستودعات مياه الشرب يهدف إلى منع تداول مياه الشرب غير الصحية التي يمكن أن تعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air minum merupakan kebutuhan primer yang diperlukan setiap manusia, mengkonsumsi air minum dibutuhkan untuk memenuhi zat cair dalam tubuh manusia dan fungsi vitalnya yang tidak dapat tergantikan oleh zat senyawa lainnya.¹ Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 4 Permenkes RI No. 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan bahwa Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum..² Penjelasan ini mengindikasikan bahwa keamanan air minum yang cocok untuk dikonsumsi manusia harus memenuhi syarat syarat kesehatan.

Dengan perkembangan teknologi, mesin-mesin telah dibuat untuk memenuhi kebutuhan air minum yang bersih dengan harga yang terjangkau. Hal ini menyebabkan permintaan konsumen untuk air minum yang bersih terus meningkat dan produsen berinovasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Para produsen dapat memenuhi kebutuhan air minum dengan cara yang aman untuk dikonsumsi dengan menerapkan praktik *hygiene sanitasi*. Ini merupakan tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan potensi kontaminasi dalam air minum isi ulang serta infrastruktur yang digunakan untuk mengelola,

¹ Irmayani, Hanafi, and Taufik, "Analisis Penjualan Air Minum Isi Ulang Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1, Hal.68.

² Pasal 1 Permenkes RI No. 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.

menyimpan dan mendistribusikan air minum isi ulang yang mana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.³

Bagi para pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang, ini merupakan peluang bisnis yang menjanjikan dengan modal yang relative terjangkau, sehingga industri air minum isi ulang berkembang pesat di seluruh Indonesia. Pertumbuhan bisnis di dorong oleh peningkatan kebutuhan air minum, yang mana setiap orang rata-rata mengkonsumsi 144 liter air minum per hari. Permintaan air minum diperkirakan akan terus tumbuh seiring berkembangnya populasi, namun kualitas dan ketersediaan air akan menghadapi tantangan produksi.

Akibat dari menurunnya ketersediaan air bersih, terdapat beberapa dampak negative terhadap Masyarakat. Dampak utama dari adanya kekurangan pasokan air bersih meliputi kegagalan dalam kegiatan pertanian dan hasil panen yang berdampak pada ketersediaan pangan, sanitasi yang buruk dan kelaparan yang selanjutnya dapat mengakibatkan munculnya penyakit dan kekuarangan gizi. Produksi air minum isi ulang dapat diragukan jika ditemukan pihak-pihak yang merasa dirugikan setelah mengonsumsi air minum isi ulang tersebut.

Hasil pemeriksaan Mikrobiologi di depot air minum kota Malang pada tahun 2015 yang memperoleh hasil dari 49 sampel dari 46 DAM yang diperiksa terdapat 10 sampel DAM yang dinilai tidak memenuhi syarat dilihat dari

³ Yasser, "Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Dan Asas Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat", Osepra Hukum Kesehatan, Vol.1 No.1 Tahun 2011, 129.

kualitas air minum yang dimiliki.⁴ Dan hasil penelitian ilmiah yang dilakukan pada tahun 2018, menyatakan bahwa dari 20 sampel Depot Air Minum Isi Ulang yang terdaftar di Dinas Kesehatan, terdapat 18 sampel air minum yang terkontaminasi *Escherichia Coli* yang telah diuji. Hal ini diketahui dengan adanya pemeriksaan mikrobiologi yang dilakukan menggunakan *Most Probable Number Test* yang terdiri dari presumtif test menggunakan *medium Lactose Broth* dan *confirmatif test* menggunakan *medium Brilliant Green Lactose Broth*.⁵

Dalam penelitian tahun 2021, beberapa Depot Air Minum Isi Ulang menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan secara internal dan eksternal tidak dilakukan secara rutin dan maksimal. Hal tersebut memiliki beberapa faktor hambatan baik secara materiil maupun teknis. Dinas Kesehatan memberikan pernyataan bahwa kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan dan mengimplementasi teori yang dimiliki Dinas Kesehatan terhadap depot-depot air minum. Dan pemilik depot mengalami keberatan dengan biaya yang harus dibayarkan setiap pengecekan kepada pihak laboratorium.⁶ Dalam hal ini, Dinas Kesehatan memiliki peran penting untuk mencari solusi atas hambatan yang dialami pihak Dinas Kesehatan maupun pemilik Depot Air Minum Isi Ulang dalam melakukan pengawasan.

⁴ Dinas Kesehatan, “Pertemuan Pengelola Depo Air Minum”, Dinas Kesehatan Kota Malang, 2018. Pertemuan Pengelola Depo Air Minum – Dinas Kesehatan Kota Malang (malangkota.go.id)

⁵ Lia Rahayu, Wiwik Kusmawati, “kontaminasi escherichia coli Air Minum Isi Ulang Pada Depot Air Minum Di Kota Malang”, ISBN : 978 – 602 – 61371 – 2 – 8, 2018, 180

⁶ Emilda Ba’udz, “Optimalisasi Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Galon Dalam Perspektif Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Dan Hukum Islam”, Skripsi, 2021, 59

Pengawasan menjadi sebuah wewenang Lembaga Dinas Kesehatan untuk bisa melakukan kegiatan pengawasan secara eksternal untuk meliputi higienitas mutu air minum yang berkualitas dan baik untuk dikonsumsi masyarakat sekitar. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 dan 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.⁷ Berdasarkan Pasal 2 menyatakan bahwa setiap penyelenggara air minum atau badan usaha yang menyelenggarakan persediaan air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya sangat aman dan baik untuk kesehatan.⁸ Hal ini menjadi landasan dasar pihak Dinas Kesehatan untuk melaksanakan pengawasan terhadap depot-depot Air Minum Isi Ulang untuk mengetahui bagaimana kualitas dan higienitas produk air minum isi ulang yang telah diperjual belikan terhadap konsumen.

Salah satu bentuk upaya dalam melakukan pengawasan terhadap depot air minum, Dinas Kesehatan membentuk suatu perkumpulan pengusaha Depot air minum yang di kenal sebagai Asosiasi Pengusaha Depot Air Minum (APDAMA). APDAMA menjadi sebuah perkumpulan yang digagas oleh pengusaha Depot air minum yang didirikan dengan tujuan untuk menyatukan pemikiran, wawasan dalam hal penjualan air minum agar air minum yang terjual dapat dijamin baik kualitas ataupun ketersediaannya untuk masyarakat. Dalam upaya ini, Dinas Kesehatan juga bisa memberikan informasi dan

⁷ Pasal 4 ayat 1 dan 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

⁸ Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

edukasi kepada pemilik depot dan masyarakat umum mengenai pentingnya pemilihan air minum yang aman, penyimpanan yang benar, dan tindakan pencegahan lainnya. Dengan pengawasan seperti ini Dinas Kesehatan tetap berperan menjadi kunci dalam menjaga kualitas air minum isi ulang agar tetap sehat dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Upaya Unit Pelaksana Teknis (UPT) perlindungan konsumen merupakan bagian dari pemerintah yang dibentuk untuk dapat bertanggung jawab dalam mengawasi produk-produk yang beredar dengan tujuan melindungi konsumen. UPT ini juga berfungsi sebagai mekanisme melalui masyarakat dengan mengajukan keluhan terkait dengan produk yang tidak memenuhi standar yang seharusnya berlaku untuk diperdagangkan.⁹ Upaya Unit Pelaksana Teknis (UPT) perlindungan konsumen dalam mengawasi air minum isi ulang sejalan dengan ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen yang penting dan relevan. Semakin meningkatnya minat masyarakat dalam mengonsumsi air minum isi ulang sebagai alternatif yang ekonomis dan praktis menjadi faktor yang penting.

Peminatan yang tinggi telah mendorong pertumbuhan bisnis Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan yang konsisten terhadap kualitas dan keamanan air minum isi ulang menjadi suatu keharusan untuk melindungi konsumen. Selain itu, undang-undang perlindungan konsumen yang berlaku menggaris bawahi hak-

⁹ Dwi Putri Apriliyanti, "Fungsi Pengawasan Upt.Pelindungan Konsumen Medan Dalam Peredaran Makanan Kemasan Di Kota Medan" SKRIPSI, 2021, Hal. 3.

hak konsumen dalam memperoleh produk yang aman dan berkualitas. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang produk, hak untuk mendapatkan ganti rugi jika produk tidak sesuai dengan standar yang dijanjikan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari produk yang berpotensi membahayakan kesehatan.

Dalam konteks air minum isi ulang, Undang-undang Perlindungan Konsumen ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi UPT Perlindungan Konsumen untuk mengawasi dan memastikan bahwa Depot Air Minum Isi Ulang mematuhi standar kebersihan, kualitas dan keamanan yang ditetapkan oleh Undang-undang tersebut. Oleh karena itu, upaya ini merupakan langkah yang relevan dalam menjaga hak-hak konsumen dan memastikan bahwa air minum isi ulang yang mereka konsumsi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Peneliti akan meneliti lebih dalam terkait peran Dinas Kesehatan dan UPT Perlindungan Konsumen dalam melaksanakan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang dengan tinjauan hukum UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Saddu Dzari'ah. Maka dari itu, berdasarkan dengan latar belakang diatas, peneliti mengangkat judul **“Implementasi Pengawasan Hiegienitas Depot Air Minum Isi Ulang (Studi Di Dinas Kesehatan Dan UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diungkapkan diatas, perlu ditetapkannya rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pengawasan Dinas Kesehatan terhadap hiegenitas Depot Air Minum Isi Ulang Kota Malang ?
2. Bagaimana implementasi pengawasan UPT Perlindungan Konsumen terhadap Depot Air Minum Isi Ulang Kota Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dirumuskan maka menjadi sebuah tujuan penelitan, sebagai berikut :

1. Untuk dapat mendeskripsikan implementasi pengawasan Dinas Kesehatan terhadap hiegenitas Depot Air Minum Isi Ulang Kota Malang
2. Untuk dapat mendeskripsikan implementasi pengawasan UPT Perlindungan Konsumen terhadap Depot Air Minum Isi Ulang Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai nilai manfaat bagi berbagai pihak, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat dan masukan pemikiran mengenai peran pengawasan Dinas Kesehatan dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap hiegenitas Depot Air

Minum Isi Ulang Kota Malang dan peran pengawasan UPT Perlindungan Konsumen dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap Depot Air Minum Isi Ulang Kota Malang.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian refrensi dan literatur mengenai pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan dan dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap hiegenitas Depot Air Minum Isi Ulang dan pengawasan UPT Perlindungan Konsumen dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap Depot Air Minum Isi Ulang.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memiliki potensi untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan yang baik untuk para pembaca, serta menjadi solusi ilmiah terhadap tantangan yang telah diidentifikasi oleh penulis. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis yang sedang menghadapi permasalahan yang serupa dalam ruang lingkup pembahasan ini.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan refrensi yang relevan kepada pembaca dan berperan sebagai alat yang efektif dalam mengaplikasikan pengetahuan tentang hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan interpretasi ganda yang dapat mengakibatkan kesenjangan pemahaman, langkah yang diambil adalah memberikan penjelasan rinci untuk memahami isu-isu dalam penelitian. Oleh

karena itu, permasalahan yang dimaksudkan akan diuraikan melalui definisi operasional yang tercantum dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Pengawasan

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah Pengawasan berasal dari kata awas yang mempunyai arti memperhatikan baik-baik, dalam artian melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan atau aktifitas kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenar-benarnya dari apa yang telah diawasi.¹⁰ Terdapat macam macam bentuk pengawasan .¹¹

- a. Pengawasan langsung dan tidak langsung
- b. Pengawasan preventif dan pengawasan represif
- c. Pengawasan internal dan pengawasan eksternal

2. Higienitas Air Minum

Hygiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan. Higienitas air minum terlihat pada kondisi kualitas air minum yang memenuhi standar kebersihan dan keamanan untuk di konsumsi manusia. Aspek Higienitas air minum mencakup beberapa hal yaitu penilaian pada kebersihan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif.¹²

3. Depot Air Minum Isi Ulang

¹⁰ Sujanto, "Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan" Ghalia Indonesia, 2016, Hal. 2.

¹¹ Victor M. Situmorang dan Yusuf Juhir, "Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, PT. Rineka Cipta, 1994, Hal. 21.

¹² Antoni Pardede, Dkk, "Penyuluhan Higienitas Air Di Daerah Rawa Gambut Dalam Konteks Pendidikan Dan Sanitasi Lingkungan", Universitas Islam Kalimantan, 2021, Hal. 4, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/PPKMDU/article/view/5571/3229>

Air minum isi ulang merupakan air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan tidak memiliki merek. Dan Depot Air Minum Isi Ulang merupakan badan usaha yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas. Dijelaskan pada Keputusan MENPERINDAG No. 651/ MPP/ Kep/ 10/ 2004 bahwa depot air minum adalah merupakan usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku yang menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.¹³ Dijelaskan juga pada Pasal 4 yaitu mengenai proses pengolahan air di Depot Air Minum yang meliputi :

- a. Penampungan Air Baku dan Syarat Bak Penampung.
- b. Penyaringan/ filterisasi.
- c. Desinfeksi dan pengisian.

Dalam Permenkes RI No. 43 Tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum menyatakan bahwa hygiene dan sanitasi pada Depot Air Minum Isi Ulang menjadi sebuah langkah langkah kesehatan yang bertujuan mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor yang dapat mencemari air minum serta fasilitas yang digunakan dalam proses pengolahan, penyimpanan dan distribusi air minum.¹⁴

¹³ Pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya.

¹⁴ Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum

F. Sistematika Penelitian

Agar dalam penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajiannya, maka penulis menggunakan sistematika penulisan untuk dijadikan sebagai pedoman yang digunakan dan mempermudah dalam penulisan. Adapun dalam penulisan karya ilmiah ini sistematika penulisan terbagi dalam empat bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab, antara lain sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Sesuatu yang mengantarkan peneliti kepada tujuan dari pembahasan penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang, dilanjutkan dengan rumusan masalah, kemudian mengenai tujuan penelitian tentang arah yang ingin dituju dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka. Berisi Sub bab penelitian terdahulu dan Kerangka Teori atau Landasan Teori. Penelitian terdahulu berisi tentang beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Serta kerangka teori yang menjelaskan tentang teori-teori yang sesuai dengan objek dari penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini berisi mengenai jenis penelitian yang berupa metode empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Kantor Lembaga Dinas Kesehatan dan Kantor UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang. Jenis dan sumber data penelitian meliputi wawancara dan juga dokumentasi, serta data sekunder

yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Selanjutnya yang terakhir adalah proses teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengeditan, analisis data kemudian penarikan kesimpulan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Mencakup hasil penelitian dan pembahasan mendalam mengenai temuan tersebut. Bab ini memiliki peran sentral dalam skripsi karena memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diangkat. Nantinya akan menghasilkan penelitian yang sesuai dan terarah dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian.

Bab V Penutup. Bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil pemahaman yang disimpulkan oleh penulis sebagai jawaban dari permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian. Selanjutnya ada bagian dari saran yang berupa usulan ataupun anjuran bagi beberapa pihak untuk mendapatkan sebuah manfaat terkait topik penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sangat penting untuk merujuk pada penelitian sebelumnya sebagai dasar untuk menyusun dan melengkapi penelitian ini. Memahami temuan-temuan dari penelitian sebelumnya merupakan bagian yang sangat berguna. Selain itu, hal ini membantu dalam mengklarifikasi perbedaan antara penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya, baik dalam objek penelitian maupun lokasi penelitian. Kajian pustaka ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang teori yang terkait dengan judul penelitian ini dan berikut adalah beberapa contoh kajian pustaka :

1. Penelitian oleh Rahdiansyah dalam jurnal yang diterbitkan menjelaskan perlindungan hukum sebagai bentuk pengawasan terhadap usaha air minum isi ulang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mana dilihat dari sisi bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan dan Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi terhadap depot-depot air minum.¹⁵
2. Penelitian oleh Emilda Ba'udz pada skripsi yang ditulis menjelaskan tentang pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang meliputi pengawasan eksternal dan internal. Hambatan dalam pengawasan berasal dari pihak depot dan hambatan dari pihak Dinas Kesehatan Kota Malang.

¹⁵ Rahdiansyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang, UIR Law Review, Vol. 2 no. 2 Oktober 2018, 347.

Mengacu pada PMK No. 43 tahun 2014 maka pihak Depot Air Minum sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hambatan yang menjadi persoalan yang cukup serius karena mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang dikatakan belum bisa dijalankan sepenuhnya sesuai PMK No. 43 tahun 2014.¹⁶

3. Penelitian oleh Mohd Dhiyah Ulkafi, Iriansyah, M.Yusuf DM dalam sebuah jurnal yang menjelaskan mengenai Perlindungan hukum terhadap konsumen air minum isi ulang, sebagaimana diatur Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, menunjukkan bahwa upaya perlindungan tersebut bersifat preventif dan represif. Jika pelaku usaha tidak memenuhi standar kualitas air minum, konsumen yang mengalami kerugian dapat memperoleh ganti rugi, biaya perawatan, dan santunan sesuai ketentuan dalam undang-undang tersebut. Fasilitas perlindungan ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, sementara pelanggaran oleh pelaku usaha dapat mengakibatkan sanksi administratif sesuai dengan Permenkes No. 492/Menkes/Per/IV/2010 mengenai persyaratan kualitas air minum.¹⁷
4. Penelitian oleh Saeful Yasser dalam sebuah jurnal yang menjelaskan pengawasan terhadap Depot Air Minum Isi Ulang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku seperti Permenkes RI Nomor

¹⁶ Emilda Ba'udz, "Optimalisasi Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Galon Dalam Perspektif Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (Studi di Depot Kelurahan Merjosari)" Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang", 2021.

¹⁷ Mohd.Dhiyah Ulkafi, Iriansyah, M. Yusuf DM, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.19 No. 2, November 2021, 131.

492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan di dalam Kepmenperindag RI Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya serta di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Hal tersebut sebagai upaya Preventif dalam perlindungan hukum dan Asas perlindungan hukum terhadap konsumen air minum isi ulang.¹⁸

5. Penelitian oleh M. Abdul Ghofur dari sebuah jurnal menjelaskan bahwa pengawasan terhadap izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang kurang mendapatkan perhatian dari DISNAKER PMPTSP Kota Malang. Faktor yang menjadi kendala tersebut tergolong ke dalam dua kelompok, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam menghadapi persoalan mengenai pengawasan izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang, DISNAKER PMPTSP Kota Malang melakukan upaya pengawasan preventif dan pengawasan represif. Adapun dalam tinjauan masalah, pengawasan yang dilakukan oleh DISNAKER PMPTSP Kota Malang termasuk dalam tingkatan masalah darurat. Hal tersebut dikarenakan dalam pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang oleh DISNAKER PMPTSP Kota Malang merupakan bagian dari upaya memelihara jiwa (*ḥifẓu al-nafs*) dan memelihara harta (*ḥifẓu al-māl*).¹⁹

¹⁸ Saeful Yasser, "Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Dan Asas Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat", *Soeptra Hukum Kesehatan*, Vol. 1 No. 1, 2011, 129

¹⁹ M. Abdul Ghofur, "Pengawasan Terhadap Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang", *Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2023, 19.

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan penelitian Terdahulu

NO	IDENTITAS	RUMUSAN MASALAH	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Rahdiansyah dalam jurnal yang diterbitkan oleh UIR Law Review, Vol. 02, No. 02, Oktober 2018 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tinjauan umum tentang perlindungan konsumen 2. Proses Pengawasan Depot-depot Usaha Air Minum oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi 3. Proses Pengawasan Depot-depot Air Minum oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk perlindungan sebagai pengawasan terhadap Usaha Air Minum Isi Ulang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen 2. Proses pengawasan depot usaha air minum sebagai bentuk penjaminan mutu produk yang dihasilkan. 3. Proses pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan 	Dari segi pembahasan yang sama-sama menganalisis terkait Pengawasan yang dilakukan Pemerintah terhadap Depot Air Minum Isi Ulang yang ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen	Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara.
2	Emilda Ba'udz pada skripsi tahun 2021 yang berjudul “Optimalisasi Pengawasan Terhadap Kualitas Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2014 dan Hukum Islam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang meliputi pengawasan eksternal dan internal 	Dalam segi pembahasan yang menjelaskan mengenai pengawasan Depot Air Minum Isi	Penelitian ini tidak membahas mengenai peran dari UPT Perlindungan Konsumen dalam

	Minum Isi Ulang Galon Dalam Perspektif Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014 Dan Hukum Islam”	<p>meninjau hambatan yang dialami Dinas Kesehatan Kota Malang mengenai pengawasan kualitas air minum isi ulang di depot sekitar kelurahan Merjosari?</p> <p>2. Bagaimana upaya Dinas Kesehatan Kota Malang meningkatkan pengawasan pada Depot Air Minum Isi Ulang sekitar Kelurahan Merjosari?</p>	<p>berdasarkan Permenkes No. 43 tahun 2014 dan Hukum Islam</p> <p>2. Hambatan dalam pengawasan berasal dari pihak depot dan hambatan dari pihak Dinas Kesehatan Kota Malang mengacu pada PMK No. 43 tahun 2014 maka pihak Depot Air Minum sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	Ulang dan melakukan penelitian dengan metode Empiris	distribusi Depot Air Minum Isi Ulang dan teori hukum Islam Saddu Dzari’ah.
3	Mohd Dhiyah Ulkafi, Iriansyah, M. Yusuf DM dalam sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Fairness and Justicer : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol.19 No. 2 pada tahun	1. Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum terhadap konsumen air minum isi ulang berdasarkan Undang-Undang	1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terlihat	Dalam pembahasan yang membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang	Dalam pembahasan tidak membahas perlindungan konsumen dari segi hukum Islam dan metode penelitian yang digunakan menggunakan

	2021 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”	Nomor 8 Tahun 1999 2. Bagaimana akibat hukum Perlindungan Hukum terhadap konsumen air minum isi ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	bahwa perlindungan hukum diberikan kepada konsumen air minum isi ulang yang dijual oleh pelaku usaha diberikan secara preventif dan represif.		penelitian normative
4	Saeful Yasser dalam sebuah artikel yang diterbitkan tahun 2010 dengan judul “Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Dan Asas Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat”	1. Apakah yang dimaksud pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang 2. Bagaimana asas perlindungan hukum bagi masyarakat dalam mengkonsumsi air minum isi ulang 3. Apakah dengan dilaksanakan pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang dapat memberikan perlindungan	1. Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum isi ulang melalui Permenkes RI No. 492/ Menkes/ Per/ IV/ 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan Kepmenperindag RI No. 651/ MPP/ Kep/ 10/ 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangan nya 2. Asas-asas perlindungan hukum	Dalam pembahasan terkait dengan pengawasan kualitas air minum isi ulang.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dan membahas mengenai asas perlindungan hukum.

		hukum bagi masyarakat	terkait masyarakat meliputi ; Asas kehati hatian, asas kepastian hukum, Asas manfaat, Asas akuntabilitas . 3. Pengawasan sebagai upaya kesehatan preventif dan menetapkan cara mengatasi jika terjadi penyimpangan kualitas air minum isi ulang bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat		
5	M. Abdul Ghofur dari skripsi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2023 dengan judul “Pengawasan Terhadap Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang”	1. Bagaimana kendala yang dihadapi DISNAKER PMPTSP dalam melakukan pengawasan terhadap usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang belum memiliki izin usaha di Kota Malang? 2. Bagaimana upaya yang	1. Mengenai persoalan pengawasan terhadap izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang, masih kurang mendapatkan perhatian dari DISNAKER PMPTSP Kota Malang.. 2. upaya DISNAKER PMPTS Kota Malang	Dalam pembahasan mengenai kegiatan pengawasan terhadap Depot Air Minum Isi Ulang	Dalam skripsi membahas peran pengawasan Dinas Kesehatan dan UPT Perlindungan Konsumen terhadap hiegienitas Depot Air Minum Isi Ulang da

		dilakukan oleh DISNAKER PMPTSP dalam menghadapi kendala dalam pengawasan terhadap usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang belum memiliki izin di Kota Malang?	dalam menghadapi persoalan izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang yaitu dengan melakukan upaya pengawasan preventif dan upaya pengawasan represif..		
--	--	--	--	--	--

Perubahan dalam penelitian yang dilakukan peneliti, dapat terlihat dalam pembahasan, bahan analisis serta metode analisis dalam mempelajari tema yang dibahas yaitu peran Dinas Kesehatan dan UPT Perlindungan Konsumen Malang terhadap pengawasan higienitas depot air minum isi ulang. Penelitian ini menganalisis tinjauan hukum UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Saddu Dzariah terkait peran Dinas Kesehatan dan UPT Perlindungan Konsumen dalam melaksanakan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang. Sehingga dalam penelitian ini terfokuskan pada peran pengawasan dua lembaga tersebut, sedangkan dalam penelitian lainnya, terfokuskan hanya pada peran Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang

B. Landasan Teori

1. Perlindungan Konsumen

Istilah Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen sudah sangat sering terdengar, seperti yang dinyatakan oleh Lowe yang mana merupakan sebuah aturan hukum yang mengakui lemahnya penawaran yang di libatkan terhadap konsumen individual dan akan memastikan bahwa kelemahan tersebut tidak akan dieksploitasi secara tidak adil.²⁰ Maka karena itu, posisi konsumen yang lemah harus dilindungi dengan diadakannya hukum yang mana tujuan serta sifat dari hukum tersebut yaitu memberikan perlindungan atau pengayoman terhadap masyarakat.

Terdapat pemikiran lainnya yang menyatakan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Seperti yang dinyatakan oleh Az Nasution berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.²¹

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan masalah antara berbagai pihak satu dengan

²⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, "Hukum Perlindungan Hukum", Sinar Grafika, 2017, 13.

²¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, "Hukum Perlindungan Hukum", 13.

yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.²²

Dengan berbagai macam adanya pemaparan mengenai perlindungan konsumen, maka perlindungan hukum bagi konsumen yaitu perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai macam permasalahan ataupun sengketa konsumen yang merasa di rugikan oleh pelaku usaha. Menurut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa dalam perlindungan konsumen terdapat 2 teori perlindungan hukum, yaitu :²³

a. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya, dan perlindungan hukum jenis ini biasanya terjadi di Pengadilan.

b. Perlindungan Hukum Preventif

²² Eli Wuria Dewi, "Hukum Perlindungan Konsumen", Graha Ilmu, 2015, 4

²³ Eli Wuria Dewi, "Hukum Perlindungan Konsumen", 6-7

Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan kepada para pihak yaitu Konsumen dan juga Pelaku Usaha atas asas-asas yang berkaitan dengan pembangunan nasional. Asas-asas yang diatur pada Pasal 2 UUPK menyebutkan:²⁴

- a. Asas Manfaat.
- b. Asas Keadilan.
- c. Asas Keseimbangan.
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen.
- e. Asas Kepastian Hukum.

Dijelaskan juga dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen memiliki kewajiban dan hak yang telah dijelaskan dalam UUPK No.8 tahun 1999 yaitu: Kewajiban bagi para pihak konsumen :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

²⁴ Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dan hak-hak bagi para konsumen :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

2. Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 menyatakan bahwa definisi dari Pelaku usaha yaitu individu atau sebuah badan hukum, yang termasuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang beroperasi dan melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum Republik Indonesia, baik secara mandiri maupun dengan berkolaborasi melalui perjanjian untuk menjalankan berbagai jenis kegiatan ekonomi. Dalam penjelasannya istilah “pelaku usaha” mencakup perusahaan, koperasi, BUMN, Korporasi, importir, pedagang, distributor, dan berbagai bentuk entitas lainnya.²⁵ Adapun Hak dan Kewajiban bagi para pelaku usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada pasal 6 menyatakan hak-hak yang dimiliki oleh seorang pelaku usaha antara lain :²⁶

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen

²⁵ Eli Wuria Dewi, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Hal.58

²⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, “Hukum Perlindungan Hukum”, Hal.43

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dan terdapat pula pada pasal 7 menyatakan kewajiban bagi pelaku usaha yaitu:²⁷

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan

²⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, "Hukum Perlindungan Hukum", Hal.43

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Pasal 8 ayat 1 dalam Undang-Undang ini menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang :²⁸

- a. Tidak memenuhi atau melanggar standar yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau jumlah sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sejalan dengan ukuran, takaran, timbangan atau jumlah sebagaimana hitungan sesuai dengan ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau efektivitas sebagaimana yang tertera dalam label, etiket atau keterangan barang atau jasa tersebut.
- e. Tidak memenuhi mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana yang dijelaskan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut.

²⁸ Eli Wuria Dewi, "Hukum Perlindungan Konsumen", Hal.63

- f. Tidak memenuhi janji yang diumumkan dalam label, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lainnya untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.
- j. Tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha yaitu :

- a. Tanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal 19 ayat 1)
- b. Tanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan iklan tersebut (Pasal 20)
- c. Tanggung jawab sebagai pembuat barang (importir) dan/atau penyedia jasa yang di impor apabila importiasi barang dan atau jasa

- tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan luar negeri (Pasal 21 ayat 1 dan 2)
- d. Pelaku usaha 1 yang menjual produk kepada pelaku usaha 2, berkewajiban memenuhi ganti rugi konsumen apabila produk yang di peroleh dari pelaku usaha 2 (tidak merubahan produk) merugikan konsumen (Pasal 24 ayat 1 dan 2)
 - e. Pelaku usaha berkewajiban menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual apabila pemanfaatan barang lebih dari 1 tahun (Pasal 25 ayat 1

2. Fungsi Dan Tugas Dinas Kesehatan

Dinas kesehatan menjadi sebuah unsur pelaksana pemerintah dalam bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.²⁹ Dinas Kesehatan adalah sebuah instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengembangkan, mengawasi, dan menjalankan berbagai program serta kebijakan terkait dengan aspek kesehatan di suatu wilayah atau negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada Gubernur dalam menjalankan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesehatan yang merupakan kewenangan daerah, serta

²⁹ Diagus Widodotin Rahayu, "TA : Rancang Bangun Aplikasi Pengelolaan Persediaan Obat dan Peralatan Medis Pada Dinas Kesehatan Tulungagung", Thesis, 2017, Hal. 7.

melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada provinsi oleh Pemerintah pusat. Disisi lain, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memiliki peran serupa dalam memberikan bantuan kepada Bupati/Walikota dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, dan melaksanakan tugas pembantuan yang di berikan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 yang mengatur mengenai Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Dinas Kesehatan memiliki sejumlah tugas dan fungsi. Ini mencakup penyusunan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan dalam beragam aspek kesehatan masyarakat. Di antaranya termasuk pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, pengawasan farmasi, regulasi alat kesehatan, serta manajemen Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan sumber daya kesehatan. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi juga bertanggung jawab atas administrasi yang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya serta melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

3. Fungsi Dan Tugas UPT Perlindungan Konsumen

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen atau UPT Perlindungan Konsumen merupakan sebuah unit dalam pemerintahan yang memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak konsumen. Pada pasal 42 Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 60 Tahun 2018 menjelaskan bahwa

UPT Perlindungan Konsumen yaitu unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Tugas utama yang dijalankan oleh UPT Perlindungan Konsumen melaksanakan sebagian tugas Dinas pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.³⁰

Dalam menjalankan tugas yang dilakukan, UPT Perlindungan Konsumen memiliki beberapa fungsi yang diatur dalam Pasal 46 yaitu :³¹

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT
- b. Pelaksanaan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga.
- c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga
- d. Pelaksanaan pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha
- e. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Surabaya, Malang, Bojonegoro, Jember dan Kediri
- f. Pemberian dukungan teknis pengembangan perlindungan, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha
- g. Pelaksanaan ketatausahaan
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat

³⁰ Pasal 42 Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 60 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

³¹ Pasal 46 Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 60 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

4. Teori Saddu Dzari'ah

Sadd artinya menutup atau menyumbat, sedangkan zara'i artinya pengantara. Pengertian zara'i sebagai wasilah dikemukakan oleh Abu Zahra dan Nasrun Harun mengartikannya sebagai jalan kepada sesuatu atau sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Sedangkan Ibnu Taimiyyah memaknai zara'i sebagai perbuatan yang zahirnya boleh tetapi menjadi perantara kepada perbuatan yang diharamkan. Dalam konteks metodologi pemikiran hukum Islam, maka saddu zara'i dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan.³² Dari penjelasan diatas bahwa Saddu Dzari'ah merupakan metode penetapan hukum dengan cara menutup jalan yang dianggap akan mengantarkan kepada perbuatan yang mendatangkan mafsadat dan terlarang.³³

Dasar Hukum dalam Saddudz Dzaria'ah yaitu Q.S Al-An'am :

³² Muadi, "Saddu Al-Dzariah Dalam Hukum Islam", TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Volume : 1 Nomor :2, 2016, Hal.36. <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaquh/article/view/3044/2236>

³³ Muhammad Subhi Aprianto dkk, "Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Kajian Komprehensif", Muhammadiyah University Press, Juni 2023, Hal.23 https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Ekonomi_Syariah_Sebuah_Kajian_Komp/P67JEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=saddu%20dzariah&pg=PA52&printsec=frontcover

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
 وَعَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.” Al-An’am 108.³⁴

Untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang mengharamkan kepada tujuan, perlu diperhatikan:³⁵

- a. Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannyapun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannyapun diwajibkan.
- b. Niat (Motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananyapun haram.
- c. Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syari’ah, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat

³⁴ Q.S. Al-An’am ayat 108. <https://www.merdeka.com/quran/al-anam/ayat-108>

³⁵ Muadi, "Saddu Al-Dzariah Dalam Hukum Islam", Hal.39. <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/view/3044/2236>

perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.

Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama' adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi:

- a. Sisi yang mendorong untuk berbuat.
- b. Sasaran atau tujuan yang menjadi natijah (Kesimpulan/Akibat) dari perbuatan itu

Menurut natijahnya, perbuatan itu ada 2 bentuk:

- a. Natijahnya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
- b. Natijahnya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga buruk, dan karenanya dilarang.

Dzari'ah dapat dikelompokkan dengan melihat beberapa segi:

- a. Dari segi akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi dzari'ah menjadi 4 yaitu:
 - 1) Dzari'ah yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan. Contohnya, minuman yang memabukkan akan merusak akal dan perbuatan zina akan merusak keturunan.
 - 2) Dzari'ah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah (boleh), namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak baik yang disengaja seperti nikah muhallil, atau tidak disengaja seperti mencaci sesembahan agama lain.

- 3) Dzari'ah yang semula ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya. Seperti berhiasnya seorang istri yang baru ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan dia dalam masa iddah.
 - 4) Dzari'ah yang semula ditentukan mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan tetapi kerusakannya lebih kecil daripada kebaikannya. Contoh dalam hal ini adalah melihat wajah perempuan saat dipinang.
- b. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, Abu Ishak al-Syatibi membagi dzari'ah menjadi 4 macam:
- 1) Dzari'ah yang membawa kerusakan secara pasti. Umpamanya menggali lobang ditanah sendiri yang lokasinya didekat pintu rumah orang lain diwaktu gelap.
 - 2) Dzari'ah yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. Umpamanya menjual anggur kepada pabrik minuman dan menjualpisau tajam kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya.
 - 3) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan.

- 4) Perbuatan yang pada dasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan, tetapi dilihat dari pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang.³⁶

³⁶ Muadi, "Saddu Al-Dzariah Dalam Hukum Islam", Hal.40.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/view/3044/2236>

BAB III METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Menurut Soerjono Soekanto Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³⁷

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah yuridis empiris, suatu pendekatan yang mengkaji tindakan hukum baik individu maupun komunitas sehubungan dengan interaksi hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini meneliti bagaimana suatu hukum yang berkerja dalam masyarakat dilihat dari tingkatan efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.³⁸

Jenis ini juga dikenal sebagai penelitian lapangan (field research), yakni teknik penelitian yang meraih data secara langsung. Penelitian yuridis

³⁷ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", Sinar Grafika, September 2009, Hal. 18.

³⁸ H. Salim, "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi", PT. Raja Grafindo, 2013, Hal.20

empiris merupakan suatu perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan meneliti fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.³⁹ Alasan peneliti menggunakan yuridis empiris karena dalam penelitian ini membahas bagaimana pengawasan Dinas Kesehatan dan UPT Perlindungan Konsumen Malang terhadap depot air minum isi ulang sebagai bentuk dari perlindungan konsumen.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yang mana menjadi suatu metode penelitian yang fokus pada pengumpulan pengetahuan hukum dengan melibatkan observasi langsung pada objek yang sedang diteliti. Yuridis Sosiologis mengkaji hukum dengan pendekatan interdisipliner, yaitu menggabungkan ilmu hukum dengan ilmu sosial dalam sebuah pendekatan tunggal. Terdapat beberapa karakter kajian dari pendekatan penelitian yuridis sosiologis yakni :⁴⁰

- a. Pembahasan pelaksanaan hukum di masyarakat.
- b. Penggunaan logika bergantung pada bukti data empiris.
- c. Validitasnya didasarkan pada fakta realitas hukum.
- d. Penekanan datanya pada memahami atas makna dalam pikiran atau ide yang berkaitan dengan tindakan hukum oleh individu-individu manusia.

³⁹ Zainudin Ali, “*Sosiologi Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 15.

⁴⁰ Muhammad Khoirul Huda, “*Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*”, (Semarang: The mahfud Ridwan Institute, 2021), 21

Dengan pendekatan ini, penulis dapat menganalisa data yang sesuai pada faktanya, yang mana dalam penelitian ini membahas bagaimana peran Dinas Kesehatan dan UPT Perlindungan Konsumen dalam melakukan pengawasan terhadap Depot Air Minum Isi Ulang sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan ditelusuri yaitu Kantor Dinas Kesehatan yang terletak di daerah Pandanwangi, Kec. Blimbing, Kota Malang dan Kantor UPT Perlindungan Konsumen Malang yang terletak di Jl. Aries Munandar No.24, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119. Di lokasi tersebut penulis akan mendapatkan data penelitian yang berkaitan dengan bagaimana pengawasan Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan Malang dalam melakukan pengawasan terhadap Depot Air Minum Isi Ulang sebagai bentuk menjaga perlindungan bagi pihak konsumen dalam yang mengkonsumsi air tersebut. Lokasi tersebut menjadi tujuan penulis sebagai tempat untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pengawasan depot air minum isi ulang.

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumber dari data lapangan yang langsung yang langsung didapat dari para responden.⁴¹ Data Primer

⁴¹ H. Salim, “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, PT. Raja Grafindo, 2013, 25

merupakan data yang di peroleh dari hasil wawancara kepada para responden mengenai pengawasan Dinas Kesehatan oleh bapak Eko Subagiyo, S. T selaku Ketua Bag. Kesehatan Masyarakat dan pengawasan UPT Perlindungan Konsumen oleh bapak Taryono, ST, MM selaku Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa Dan Tertib Niaga yang dilakukan terhadap Depot Air Minum Isi Ulang yang menjadi bentuk upaya perlindungan konsumen di Kota Malang

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu, data yang penulis peroleh dari berbagai literatur yang mana di peroleh dari buku, jurnal, catatan harian maupun hasil penelitian penelitian yang berbentuk dokumen dan bersifat resmi.⁴² Data primer yang berasal dari peraturan perundang undangan antara lain:

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 736/ Menkes/ Per/ VI/ 2010 tentang Pengawasan Air Minum
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum

⁴² Amiruddin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2004, Hal.30

- f. Peraturan Walikota Malang No. 63 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

Sumber data tersebut sebagai penunjang data primer yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen dan implementasinya dalam pengawasan terhadap penjualan air minum isi ulang di lokasi penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Setiap kegiatan penelitian selalu mengupayakan diperolehnya data yang valid. Data penelitian adalah semua informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian. Sedangkan metode pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan dalam penelitian lazim di kenalnya 3 jenis pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.⁴³ Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode saja yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara interview merupakan metode pengumpul data yang sering digunakan untuk mendapatkan informasi dalam semua situasi praktis.⁴⁴ Wawancara ini akan dilakukan kepada Dinas

⁴³ Amiruddin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Hal. 67

⁴⁴ Amiruddin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Hal.82

Kesehatan oleh bapak Eko Subagiyo, S. T selaku Ketua Bag. Kesehatan Masyarakat dan UPT Perlindungan Konsumen oleh bapak Taryono, ST, MM selaku Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa Dan Tertib Niaga yang berlaku sebagai responden mengenai bagaimana bentuk pengawasan yang telah dilakukan terhadap Depot Air Minum Isi Ulang, apakah telah secara optimal dalam melakukan pengawasan sehingga menciptakan perlindungan konsumen yang efektif.

2. Dokumentasi

Dalam dokumentasi peneliti berusaha untuk mencari bukti berupa pernyataan dalam peraturan perundang- undangan dan data laporan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang pada tahun 2022- 2023 serta data berbentuk foto gambar sebagai bentuk bukti dalam melakukan wawancara di Kantor Dinas Kesehatan dan UPT Perlindungan Konsumen.

F. Metode Pengolahan Data

Metode Pengolahan data menggambarkan proses pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang di terapkan agar mempermudah pemahaman dan interpretasi data. Pengelolaan data pada umumnya melibatkan langkah-langkah seperti editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan perumusan kesimpulan.

1. Pengeditan

Pengeditan atau biasa disebut Editing merupakan sebuah proses dalam penelitian kembali terhadap catatan, informasi atau berkas yang diperoleh oleh peneliti (pencari data).⁴⁵ Dalam pengeditan ini peneliti meneliti kembali informasi yang telah diterima dari informan, menyamakan pertanyaan dengan jawaban yang sesuai dan lain-lain guna melengkapi dan menyempurnakan jawaban dari informan. Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti berupa catatan dan daftar pertanyaan mengenai pengawasan Dinas Kesehatan dan mekanisme pengawasan UPT Perlindungan Konsumen terhadap Depot Air Minum Isi Ulang yang telah diteliti akan dibaca kembali dan diperbaiki apabila terdapat kesalahan.

2. Analisis Data

Analisa data adalah merupakan kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah di kuasai.⁴⁶

3. Kesimpulan

Pada kesimpulan ini merupakan tahap terakhir yaitu peneliti telah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian dan kemudian

⁴⁵ Amiruddin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Hal.168

⁴⁶ Mukti Fajar Nur Deawata, Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 183.

digunakan untuk membuat kesimpulan yang secara ringkas, padat, jelas, dan mudah untuk dipahami. Kesimpulan tersebut akan menjadi hasil dari penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Hiegenitas Depot Air Minum Isi Ulang.

Dinas Kesehatan merupakan bagian dari Pemerintah yang bertugas khusus pada bidang Kesehatan. Tertera pada UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Pemerintah melakukan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan di luar sektor Kesehatan dan upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat.⁴⁷ Peran Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang yaitu memiliki tujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat dari risiko penyakit atau masalah kesehatan yang dapat timbul akibat konsumsi air minum atau air bersih yang tidak memenuhi standar kesehatan. Melalui pemantauan kualitas air secara berkelanjutan, upaya ini bertujuan untuk memenuhi ketentuan kualitas air minum sebagaimana yang ditetapkan dalam Permenkes No. 492/ Menkes/ Per/ IV/ 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum yaitu:

1. Setiap depot air minum isi ulang dapat menjamin mutu air minum yang diproduksi aman bagi Kesehatan.

⁴⁷ Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

2. Air minum yang aman bagi Kesehatan jika memenuhi persyaratan fisika, kimiawi, mikrobiologis dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan.

Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan pengawasan kualitas air minum secara terus-menerus dan berkesinambungan guna memastikan bahwa air minum yang diperoleh oleh penduduk dari penyediaan air minum terjamin kualitasnya.

Pak Agus Widodo dari Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa *“Depot Air Minum Isi Ulang di Dinas Kesehatan termasuk dalam TTP (Tempat Pengelolaan Pangan). Pelaksanaan pengawasan terhadap mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan ”*.⁴⁸

Dalam melakukan produksinya, Depot Air Minum Isi Ulang harus dapat memenuhi syarat-syarat penilaian yaitu:

1. Mempunyai SLHS (Sertifikasi Laik Higieni Sanitasi)

Untuk dapat memiliki SLHS, maka depot air minum harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu :

- a) Penjamah Makanan

Pelaku Usaha dianjurkan untuk mengikuti partisipasi pelatihan penjamah makanan, yang mana dari pelatihan tersebut Dinas Kesehatan akan menerbitkan Sertifikat

⁴⁸ Agus Widodo, SKM, M.MKes, wawancara, (Malang, 2 Februari 2024).

Penjamah Makanan sebagai bukti bahwa Pelaku Usaha Depot Air Minum telah berpartisipasi.

b) Tempat

Akan diadakan inspeksi oleh pihak Puskesmas ke tempat-tempat usaha Depot Air Minum dan menilai apakah tempat tersebut telah memenuhi persyaratan Permenkes dan layak untuk digunakan sebagai tempat produksi air minum karena lingkungan juga dapat mempengaruhi hasil air yang akan diproduksi. Batas skor yang telah ditentukan yaitu 80% dalam penilaian lokasi depot air minum isi ulang.

c) Alat alat produksi

Alat-alat yang di jadikan alat produksi air minum menjadi penilaian Dinas Kesehatan, apakah alat yang digunakan telah terfalidasi. Peralatan yang digunakan harus terbuat dari bahan tara pangan atau yang tidak menimbulkan racun yang dapat mengubah kualitas air minum isi ulang.

d) Bahan Baku Air

Air baku yang digunakan air minum rumah tangga merupakan sumber air permukaan yang memenuhi baku mutu sebagai air baku untuk minum.

2. Hasil Uji Laboraturium

Memastikan produk air minum secara menyeluruh dari segi kimia, fisika dan mikrobiologis.

Jika semua proses sudah dilaksanakan dan telah memenuhi persyaratan maka air siap layak untuk di produksi dan di konsumsi.

Pelaksanaan pengawasan, Dinas Kesehatan memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara eksternal terhadap depot air minum isi ulang. Dalam wawancara peneliti bersama Bapak Agus Widodo dari Dinas Kesehatan menyatakan bahwa *“Kami dari Dinas Kesehatan melakukan pengawasan seacara eksternal terhadap depot air minum isi ulang. Kami melakukan pengawasan dan pembinaan yang mana hal ini bertujuan untuk memastikan kondisi kelayakan depot air minum isi ulang dalam memproduksi air sesuai dengan persyaratan yang telah di tentukan. Pemantauan tindak lanjut juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam memberikan rekomendasi perbaikan kualitas air minum apabila dalam pengawasan internal, hasil depot air minum isi ulang tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum.”*⁴⁹

Pelaksanaan pengawasan secara internal yang dilakukan oleh pengusaha depot air minum isi ulang sesuai pada ketentuan Pasal 20 ayat 3 Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Dan pengawasan secara eksternal yang dilakukan Dinas Kesehatan juga tertera pada Pasal 20 ayat 4 Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.⁵⁰

Terkait dengan fungsi Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap depot air minum isi ulang di kota Malang sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Kesehatan No. 736/ Menkes/ Per/ 2010 tentang Tata

⁴⁹ Agus Widodo, SKM, M.MKes, wawancara, (Malang, 2 Februari 2024)

⁵⁰ Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum yaitu Dalam rangka pengawasan kualitas air minum, Pemerintah bertanggungjawab:⁵¹

1. Menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengawasan kualitas air minum.
2. Melakukan pembinaan, pengendalian serta pemantauan terhadap pelaksanaan pengawasan.
3. Dalam kondisi khusus dan kondisi darurat mengambil langkah antisipasi atau pengamanan terhadap air minum
4. Memberikan bantuan teknis jika diperlukan

Namun Dinas Kesehatan Kota Malang dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap depot air minum isi ulang dilaksanakan dengan bantuan oleh pihak puskesmas di wilayah masing-masing yang turun terjun langsung ke setiap depot air minum isi ulang di berbagai wilayah dan membuat sebuah laporan untuk diserahkan kepada pihak Dinas Kesehatan.


Pihak Puskesmas yang melakukan pengawasan ke setiap depot-depot air minum isi ulang merupakan pegawai puskesmas bagian sanitarian yang telah memiliki sertifikat sebagai tenaga pengawas Hiegene Sanitasi pangan sesuai pada Pasal 20 Permenkes No. 43 Tahun 2014 Tentang Hiegene Sanitasi Depot Air Minum.⁵²

⁵¹ Peraturan Menteri Kesehatan No. 736/ Menkes/ Per/ VI/ 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Air Minum

⁵² Pasal 20 Permenkes No. 43 tahun 2014 Tentang Hiegene Sanitasi Depot Air Minum.

Inspeksi sanitasi melihat ke lapangan atau obyek yaitu depot air minum isi ulang terutama mengenai pengawasan internal yang dilakukan pelaku usaha depot air minum isi ulang agar kualitas air minum isi ulang sesuai dengan persyaratan kesehatan dan menghasilkan air minum yang aman bagi kesehatan konsumen.⁵³

Tabel 2
Proses Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang



⁵³ Saeful Yasser, "Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Dan Asas Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat", Soepra Hukum Kesehatan, Vol.1, No.1, 2011, 132.

Hasil pengawasan depot air minum isi ulang, diterangkan dalam bentuk sebuah laporan yang berisikan mengenai hasil uji kelayakan kualitas air minum. Dalam wawancara peneliti dengan bapak Agus Widodo dari Dinas Kesehatan terkait mengenai proses laporan pengawasan depot air minum isi ulang. Bapak Agus Widodo menjelaskan bahwa *“Inspeksi TPP secara langsung ke lokasi depot depot dilakukan oleh pihak Puskesmas di wilayah masing-masing daerah. Setelah melaksanakan pengawasan tersebut, maka hasil dilaporkan kepada pihak Dinas Kesehatan setiap 3 bulang secara berturut. Selain dilaporkan secara langsung kepada Pihak Dinas Kesehatan, hasil laporan juga di publikasikan melalui media elektronik yang disebut E-Monev HSP (E-Monev Hygiene Sanitasi Pangan). Dengan E-Monev HSP Dinas Kesehatan kami dapat mengakses hasil pengawasan yang telah dilaksanakan, dan ini juga diakses secara langsung oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Pusat.”*⁵⁴

Hasil pengawasan depot air minum isi ulang yang telah di rangkap oleh pihak puskesmas di wilayah kota dan kabupaten Malang akan dilaporkan kepada pihak Dinas Kesehatan Kota Malang. Berdasarkan Pasal 26 Permenkes No. 736/ Menkes/ Per/ 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum menyatakan bahwa hasil pengawasan internal kualitas air minum dicatat dan dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setiap bulannya.⁵⁵ Hasil laporan juga dipublikasi melalui aplikasi elektronik yaitu E-MONEV HSP (E- Monev Hygiene Sanitasi Pangan). E-Monev HSP sangat membantu dalam mengakses laporan, karena data yang tersedia dapat diinput langsung oleh sanitarian puskesmas sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten,

⁵⁴ Agus Widodo, SKM, M.MKes, wawancara, (Malang, 2 Februari 2024)

⁵⁵ Peraturan Menteri Kesehatan No. 736/ Menkes/ Per/ VI/ 2010 tentang Pengawasan Air Minum

Provinsi dan Pusat juga dapat mengakses dan mendapatkan informasi dengan cepat.⁵⁶

Dalam sebuah pelaksanaan sebuah program, Dinas Kesehatan memiliki sebuah indikator yang menjadi tolak ukur dalam menjaga higienitas depot air minum isi ulang. Dalam wawancara peneliti dengan bapak Agus Widodo yang menjelaskan mengenai indikator keberhasilan dalam pelaksanaan pengawasan depot air minum isi ulang kota Malang yaitu “ *Dalam pelaksanaan program pengawasan depot air minum isi ulang, Dinas Kesehatan memiliki indikator keberhasilan dalam 2 hal yaitu (pertama) jumlah depot air minum yang di IKL (Inspeksi Kesehatan Lingkungan), (Kedua) Dari jumlah depot air minum yang digali, terdapat beberapa depot yang memisat. Jika hasil data yang dilaporkan, dari 100 depot air minum isi ulang yang terdapat di kota Malang semisal hanya sekitar 70 depot air minum isi ulang yang di IKL, maka jika dari 70 depot air minum tersebut yang memenuhi syarat hanya 70%, berarti terdapat 30% depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi syarat kualitas. Hal tersebut akan menjadi tanggungjawab pihak Dinas Kesehatan untuk memberikan tindak lanjut terhadap depot air minum tersebut agar permasalahan dalam kualitas higienitas dapat teratasi.*”⁵⁷

IKL (Inspeksi Kesehatan Lingkungan) terhadap depot air minum merupakan kegiatan inspeksi sanitasi sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggara depot air minum isi ulang sehingga air minum yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi masyarakat⁵⁸. Hasil kegiatan IKL menjadi tolakukur keberhasilan program pengawasan depot air minum isi ulang karena dari hasil laporan puskesmas dari berbagai wilayah dapat menjadi

⁵⁶ Admindinkes, " e-Monev Hygiene Sanitasi Pangan (HSP) Solusi Informasi Cepat, Tepat & Up To Date", Dinkes Sulbar, diakses 31 Desember 2014.

<https://dinkes.sulbarprov.go.id/e-monev-hygiene-sanitasi-pangan-hsp-solusi-informasi-cepat-tepat-up-to-date/>

⁵⁷ Agus Widodo, SKM, M.MKes, wawancara, (Malang, 2 Februari 2024)

⁵⁸ Login_User, “ Inspeksi Sanitasi Pada Depot Air Minum Wilayah Kerja Puskesmas Air Tabit”, Puskesmas Air Tabit, diakses 25 Juli 2023 [INSPEKSI SANITASI PADA DEPOT AIR MINUM WILAYAH KERJA PUSKESMAS AIR TABIT – Puskesmas Air Tabit \(payakumbuhkota.go.id\)](https://www.puskemasairtabit.go.id/INSPEKSI_SANITASI_PADA_DEPOT_AIR_MINUM_WILAYAH_KERJA_PUSKESMAS_AIR_TABIT)

rekapan data valid terkait higienitas air minum tersebut dan mempermudah pihak Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan.

Tabel 3
Rekap Pengawasan dan Pembinaan Depot Air Minum Isi
Ulang Kota Malang Tahun 2022- 2023

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	KELURAHAN	DEPOT AIR MINUM (DAM)						
				JUMLAH	DI INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN (IKL)		LAIK HSP (MEMENUHI SYARAT / MS)		PUNYA SLHS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Blimbing	Cisadea	Blimbing	1	1	0	1	0	0	0
2	Blimbing	Cisadea	Purwantoro	4	4	4	4	3	0	0
		CISADEA	2	5	5	4	5	3	0	0
3	Blimbing	Polowijen	Balearjosari	0	0	0	0	0	0	0
4	Blimbing	Polowijen	Polowijen	1	0	0	0	0	0	1
5	Blimbing	Polowijen	Purwodadi	0	0	0	0	0	0	0
		POLOWIJEN	3	1	0	0	0	0	0	1
6	Blimbing	Pandanwangi	Arjosari	2	2	0	2	0	1	0
7	Blimbing	Pandanwangi	Pandanwangi	11	11	0	11	0	1	0
		PANDANWANGI	2	13	13	0	13	0	2	0
8	Blimbing	Kendalkerep	Bunulrejo	12	12	9	12	9	0	0
9	Blimbing	Kendalkerep	Polehan	4	4	4	4	4	0	0
10	Blimbing	Kendalkerep	Kesatrian	5	5	4	5	4	1	0
11	Blimbing	Kendalkerep	Jodipan	0	0	0	0	0	0	0
		KENDALKEREP	4	21	21	17	21	17	1	0
I	BLIMBING		11	40	39	21	39	20	3	1
12	Kedungkandang	gribig	Cemorokandang	3	2	4	2	4	0	0
13	Kedungkandang	gribig	Lesanpuro	3	3	1	2	0	1	0
14	Kedungkandang	Gribig	Madyopuro	5	4	6	4	4	1	0
15	Kedungkandang	gribig	Sawojajar	4	4	3	3	3	1	0
		GRIBIG	4	15	13	14	11	11	3	0
16	Kedungkandang	Kedungkandang	Kotalama	4	4	5	4	5	3	0
17	Kedungkandang	Kedungkandang	Kedungkandang	0	0	0	0	0	0	0
18	Kedungkandang	Kedungkandang	Buring	2	2	2	2	2	1	0
19	Kedungkandang	Kedungkandang	Wonokoyo	2	2	2	2	2	2	0
		KEDUNGKANDANG	4	8	8	9	8	9	6	0
20	Kedungkandang	Arjowinangun	Arjowinangun	5	5	4	2	3	0	3
21	Kedungkandang	Arjowinangun	Bumiayu	4	4	5	1	3	0	3
22	Kedungkandang	Arjowinangun	Mergosono	1	1	1	0	0	0	0
23	Kedungkandang	Arjowinangun	Tlogowaru	1	1	2	0	0	0	0

		ARJOWINANGUN	4	11	11	12	3	6	0	6
II	KEDUNGKANDANG		12	34	32	35	22	26	9	6
24	Sukun	Ciptomulyo	Bakalankrajan	0	0	3	0	3	0	0
25	Sukun	Ciptomulyo	Ciptomulyo	3	3	4	2	4	0	0
26	Sukun	Ciptomulyo	Gadang	4	4	3	3	3	0	0
27	Sukun	Ciptomulyo	Kebonsari	0	0	0	0	0	0	0
		CIPTOMULYO	4	7	7	10	5	10	0	0
28	Sukun	Janti	Bandungrejosari	4	4	2	4	2	0	0
29	Sukun	Janti	Sukun	1	1	1	1	1	0	0
30	Sukun	Janti	Tanjungrejo	1	1	1	1	1	0	0
		JANTI	3	6	6	4	6	4	0	0
31	Sukun	Mulyorejo	Mulyorejo	4	4	4	0	4	0	0
32	Sukun	Mulyorejo	Bandulan	2	2	2	0	2	0	0
33	Sukun	Mulyorejo	Pisangcandi	3	3	3	1	3	1	1
34	Sukun	Mulyorejo	Karangbesuki	2	2	2	0	2	0	0
		MULYOREJO	4	11	11	11	1	11	1	1
III	SUKUN		11	24	24	25	12	25	1	1
35	Lowokwaru	Dinoyo	Dinoyo	3	2	1	2	1	0	1
36	Lowokwaru	Dinoyo	Ketawanggede	0	0	2	0	2	0	0
37	Lowokwaru	Dinoyo	Sumbersari	1	1	3	1	3	0	0
38	Lowokwaru	Dinoyo	Merjosari	7	5	6	3	6	0	1
39	Lowokwaru	Dinoyo	Tlogomas	5	2	3	2	3	1	1
		DINOYO	5	16	10	15	8	15	1	3
40	Lowokwaru	Kendalsari	Tulusrejo	10	10	8	3	6	0	1
41	Lowokwaru	Kendalsari	Lowokwaru	6	6	3	3	2	0	1
42	Lowokwaru	Kendalsari	Jatimulyo	10	9	1	5	1	0	0
		KENDALSARI	3	26	25	12	11	9	0	2
43	Lowokwaru	Mojolangu	Tasikmadu	4	2	1	2	1	0	0
44	Lowokwaru	Mojolangu	Tunggulwulung	2	1	1	1	1	0	0
45	Lowokwaru	Mojolangu	Tunjungsekar	4	3	2	3	2	0	0
46	Lowokwaru	Mojolangu	Mojolangu	10	7	4	7	4	0	1
		MOJOLANGU	4	20	13	8	13	8	0	1
IV	LOWOKWARU		12	62	48	35	32	32	1	6
47	Klojen	Arjuno	Kauman	3	1	1	1	1	0	0
48	Klojen	Arjuno	Kiduldalem	0	0	0	0	0	0	0
49	Klojen	Arjuno	Oro-Oro Dowo	0	0	0	0	0	0	0
50	Klojen	Arjuno	Penanggungan	2	1	2	1	2	0	0
		ARJUNO	4	5	2	3	2	3	0	0
51	Klojen	Bareng	Bareng	2	2	0	2	0	2	0
52	Klojen	Bareng	Gadingkasri	2	2	0	2	0	2	0
53	Klojen	Bareng	Kasin	0	0	0	0	0	0	0
54	Klojen	Bareng	Sukoharjo	1	1	0	1	0	1	0
		BARENG	4	5	5	0	5	0	5	0
55	Klojen	Rampal Celaket	Klojen	1	0	0	0	0	0	0
56	Klojen	Rampal Celaket	Rampal Celaket	1	1	1	1	1	0	0
57	Klojen	Rampal Celaket	Samaan	2	2	2	2	2	0	0

		RAMPAL CELAKET	3	4	3	3	3	3	0	0
V	KLOJEN		<i>11</i>	14	10	6	10	6	5	0
	KOTA MALANG		<i>57</i>	174	153	122	115	109	19	14

Berdasarkan data diatas, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan terhadap depot air minum menunjukkan hasil yang kurang kompeten dalam pelaksanaannya. Pada tahun 2022 saat pelaksanaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan pengawasan Laik HSP yang dilakukan puskesmas berjalan sekitar 75% dari seluruh usaha depot air minum yang memproduksi walaupun terdapat beberapa depot air minum yang sama sekali tidak terkontrol dalam pelaksanaan pengawasannya. Sedangkan pada tahun 2023 pelaksanaan pengawasan terlihat hanya 30% dari seluruh depot air minum yang memproduksi. Kemudian untuk kepemilikan SLHS pada setiap depot air minum dinilai hampir semua depot air minum tidak memiliki Sertifikat Laik Hiegieni Sanitasi, padahal untuk langkah awal pelaksanaan usaha depot air minum, dianjurkan untuk memiliki SLHS sebagai penjamin kualitas mutu air minum.

Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan pengawasan depot air minum isi ulang memiliki beberapa kendala baik dari pihak Dinas Kesehatan maupun, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengawasan depot air minum isi ulang. Dalam wawancara peneliti dengan bapak Agus Widodo dari Dinas Kesehatan terkait kendala yang bisa menjadi hambatan dalam pengawasan depot air minum isi ulang. *“selama melaksanakan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang, kami sempat mendapati beberapa kendala seperti (pertama) pelaku usaha yang kurang peduli atas pelaksanaan pengecekan kualitas air minum. Padahal hal ini bertujuan untuk memberikan dampak yang baik baginpara pelaku usaha, yang mana diharapkan dengan adanya*

peambinaan untuk memenuhi syarat kualitas air agar penjualan juga dapat berjalan dengan baik. (Kedua) sesuatu yang di rekomendasikan Dinas Kesehatan terhadap depot air minum isi ulang tidak dihiraukan dan di laksanakan oleh pihak pelaku usaha. Kendala lain yang mungkin dihadapi oleh pelaku usaha yaitu dalam masalah pembiayaan dalam melaksanakan pemeriksaan uji laboraturium, karena untuk pengawasan yang diadakan pihak Dinas Kesehatan dan Dinas Perizinan tidak dipungut biaya sepersen pun dari pelaku usaha depot air minum isi ulang. Dalam pelaksanaan pengawasan dari Dinas Kesehatan dapat menggunakan anggaran APBD”⁵⁹

Untuk melaksanakan pengawasan secara internal, pelaku usaha depot air minum melakukan pengecekan secara rutin setiap 3 bulan sekali untuk pengecekan mikrobiologis dan setiap 6 bulang sekali untuk pengecekan kadar kimia dalam air minum. Pengecekan tersebut membutuhkan biaya yang lumayan besar yaitu sekitar Rp. 600.000,00 untuk sekali pengecekan.⁶⁰ Maka hal tersebut yang menjadi kendala bagi pihak pelaku usaha untuk tertib melakukan pengawasan secara internal.

Bukti atas hambatan yang dijelaskan diatas, dapat dilihat pada hasil rekapan pengawasan Dinas Kesehatan di tahun 2022 pada Table. 2, terlihat bahwa banyaknya depot air minum isi ulang yang belum memiliki Sertifikat Laik Hiegene Sanitisi. Padahal kepemilikan SLHS sebagai bukti tertulis yang di keluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang berwenang bagi DAM yang

⁵⁹ Agus Widodo, SKM, M.MKes, wawancara, (Malang, 2 Februari 2024)

⁶⁰ Emilda Baaudz, “Optimalisasi Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Galon Dalam Perspektif Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (Studi Di Depot Kelurahan Merjosari)”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021,60 <http://etheses.uin-malang.ac.id/40673/1/17220040.pdf>

telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan Hiegene Sanitasi.

Hal ini dibuktikan juga pada wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 4 depot air minum isi ulang di sekitar kec. Lowokwaru terkait kepemilikan Sertifikat Laik Hygienie Santitasi.

Tabel 4
Kepemilikan Sertifikat Laik Hygienie Sanitasi

No	Depot Air Minum Isi Ulang	Kepemilikan SLHS
1	Depot Yoso Water	Tidak memiliki SLHS
2	Depot Pojok Biru	Tidak memiliki SLHS
3	Depot Excell	Tidak memiliki SLHS
4	Depot AS Segar	Memiliki SLHS

Dalam permasalahan pembiayaan, Dinas Kesehatan tidak dapat melakukan pemaksaan untuk melakukan uji laboraturium terhadap air baku depot air minum isi ulang, namun Dinas Kesehatan menjadi sebuah fasilitas jika terdapat sesuatu permasalahan. Wawancara peneliti dengan Pak Agus Widodo dari Dinas Kesehatan terkait upaya pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan yaitu *“Jika terdapat keluhan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilaporkan pihak puskesmas terkait depot air minum yang memiliki permasalahan, maka Dinas Kesehatan akan memberikan fasilitas sebagai bentuk peringatan tertulis yaitu SP (Surat Peringatan) yang akan di berikan kepada depot air minum isi ulang yang bersangkutan. Jika tidak adanya perubahan dari permasalahan yang ada, maka Dinas Kesehatan bergerak ke lapangan untuk memberikan pembinaan secara langsung kepada depot air minum yang bersangkutan.”*⁶¹

⁶¹ Agus Widodo, SKM, M.MKes, wawancara, (Malang, 2 Februari 2024)

Dinas Kesehatan mengupayakan untuk meminimalisir adanya risiko dalam pendistribusian air minum isi ulang dengan melaksanakan pengawasan tindak lanjut terhadap depot air minum isi ulang. Jika terdapat pelaku usaha depot air minum isi ulang yang masih kurang memperhatikan kualitas air minum yang akan di distribusikan kepada konsumen setelah mendapatkan peringatan tindak lanjut, maka pihak Dinas Kesehatan akan memberikan tindakan administratif sesuai pada Pasal 28 ayat 2 Permenkes No. 736/ Menkes/ Per/ 2010 yaitu :⁶²

- a. Peringatan secara lisan.
- b. Peringatan secara tertulis.
- c. Pelarangan distribusi air minum di wilayahnya.

Berdasarkan teori hukum islam Saddu Dzariah menetapkan bahwa segala sesuatu perbuatan yang mubah namun dapat membawa pada kemafsadatan maka hukum nya akan menjadi haram.⁶³ Jika dalam pelaksanaan produksi air minum isi ulang yang mengandung bakteri *E-Coli* dan pelaku usaha tidak melakukan tindak lanjut atas air minum yang telah di uji laboratorium tersebut dan tetap menjualkannya kepada para konsumen, maka jual beli depot air minum isi ulang tersebut

⁶² Pasal 28 Peraturan Menteri Kesehatan No. 736/ Menkes/ Per/ VI/ 2010 tentang Pengawasan Air Minum

⁶³ Dr. H.Fathurrahman Azhari, M.H.I, “*Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*” Banjarmasin, Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU),2015, 16.

mengandung unsur kemafsadatan karena akan membahayakan Masyarakat atau konsumen yang mengkonsumsi air isi ulang tersebut.

Namun Dinas Kesehatan dan mengupayakan untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagai bentuk dari perlindungan konsumen, baik dari pengawasan proses produksi air, wadah penyimpanan air, hingga pembinaan terhadap pelaku usaha dan konsumen terkait produksi depot air minum isi ulang. Semua tindakan dilakukan agar depot air minum isi ulang bisa memproduksi air isi ulang yang aman dan berkualitas dan dapat menjaga mutu Kesehatan pada produk air isi ulang yang akan di konsumsi. Maka berdasarkan teori hukum islam saddu dzariah, peran Dinas Kesehatan menjadi jalan penutup terhadap beredarnya air isi ulang yang berbahaya bagi kesehatan dan keamanan konsumen serta hal ini untuk kemaslahatan masyarakat atau konsumen.

Saddu Dzariah dibagi menjadi 2 dari dominasi maslahat atau mafsadatnya, yaitu:⁶⁴

- a. Dzariah yang mafsadatnya lebih dominan dibanding maslahatnya. jenis ini adalah tindakan-tindakan yang mengandung kemaslahatan, tetapi di samping itu, juga mengandung kemafsadatan yang jauh lebih besar dan perbuatan tersebut menjadi sebuah hal yang dilarang.

⁶⁴ Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam", An-Nahl No.05. Vol.09 Juni 2017, 64

- b. Dzari'ah yang kemaslahatannya lebih dominan dari mafsadatnya.
- Dzari'ah jenis ini adalah tindakan-tindakan yang mungkin akan mendatangkan mafsadat, tetapi sangat kecil dan menjadikan perbuatan tersebut dinilai menjadi mubah atau bahkan dianjurkan untuk dilakukan tergantung pada Tingkat kemaslahatannya.

Peran pengawasan Dinas Kesehatan dan UPT Perlindungan Konsumen berperan penting dalam pelaksanaan jualbeli depot air minum isi ulang dengan menjaga proses produksi air minum isi ulang dan menjaga kemaslahatan konsumennya agar tetap terjaga kesehatan dan terpenuhi kebutuhannya, maka dengan begitu, dapat dilihat kemaslahatan yang lebih mendominasi dibandingkan kemafsadatan karena air minum isi ulang yang sehat dan berkualitas adalah kebutuhan masyarakat yang wajib untuk dipenuhi untuk kemaslahatan Masyarakat atau konsumen.

B. Peran UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang Dalam Melakukan Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang.

UPT Perlindungan Konsumen juga memiliki peran dalam melaksanakan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang karna ini termasuk barang yang beredar yang akan di konsumsi oleh masyarakat. Inti tugas UPT Perlindungan Konsumen yaitu fokus pada pemberdayaan konsumen saat melaksanakan transaksi perdagangan. Dalam pelaksanaan pengawasan UPT Perlindungan Konsumen terhadap depot air minum isi ulang tertuju pada

kepentingan konsumen untuk mengerti terkait memilih kualitas air minum yang higienis dan pelaku usaha yang memiliki tanggung jawab atas kualitas air minum yang akan didistribusikan.

Terwujudnya perlindungan konsumen berlandaskan pada asas-asas sebagai pondasi awal dalam melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Asas-asas perlindungan konsumen diatur pada Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu:⁶⁵

1. Asas manfaat.
2. Asas keadilan.
3. Asas keseimbangan.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen.
5. Asas kepastian hukum.

Dalam mewujudkan tujuan perlindungan konsumen, pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan dan UPT Perlindungan Konsumen terhadap depot air minum isi ulang berlandaskan pada beberapa asas yang dijelaskan dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu :⁶⁶

⁶⁵ Pasal 2 UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁶⁶ Musataklima, "*Hukum dan Kebijakan Perlindungan Konsumen Di Indonesia*", (Malang: Maknawi, 2024), 65.

1. Asas manfaat, dimaksudkan agar semua upaya perlindungan konsumen dapat memberikan manfaat secara optimal bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi dan digunakan.
3. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen dapat mematuhi peraturan hukum dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, sementara negara menjamin kejelasan dan kepastian hukum.

Dalam wawancara peneliti dengan bapak Taryono, ST, MM. dari UPT Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa *“UPT Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi yang di bentuk mengacu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang intinya melindungi konsumen dalam perihal perdagangan.”*⁶⁷

Dinas Perindustrian dan Perdagangan membentuk UPT Perlindungan Konsumen sebagai bentuk perlindungan konsumen yang menjadi prasyarat mutlak dalam mewujudkan perekonomian yang sehat dan peran pemerintah dalam mewujudkan perlindungan terhadap konsumen adalah melalui peningkatan standarisasi,

⁶⁷ Taryono, ST, MM., wawancara, (Malang, 2 Februari 2024)

pemberdayaan konsumen, pengawasan barang atau jasa yang beredar, dan pengendalian mutu barang atau jasa.⁶⁸

Pengawasan yang dilakukan UPT Perlindungan Konsumen terhadap depot air minum isi ulang difokuskan pada kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Wawancara peneliti dengan bapak Taryono, ST, MM. menyatakan *“Dalam melaksanakan tugas pengawasan, khusus pada depot air minum isi ulang, UPT Perlindungan Konsumen bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk bisa memperhatikan bagaimana hasil uji laboratorium setiap produksi air minum isi ulang. Selain depot air minum, kami juga memperhatikan kualitas makanan di usaha pangan lainnya. Tindakan pengawasan yang dilaksanakan UPT Perlindungan Konsumen fokus pada pelaksanaan pelaku usaha agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Memperhatikan mutu pangan yang didapat dari hasil uji laboratorium, label halal, batasan kadaluwarsa yang mana semua dilakukan sebagai upaya dari perlindungan konsumen.”*⁶⁹

Pelaksanaan pengawasan UPT Perlindungan Konsumen terhadap depot air minum isi ulang di kota Malang yaitu dengan melaksanakannya bersama dengan Dinas Kesehatan kota Malang terkait sertifikasi Laik Higiene Sanitasi. Hal ini menjadi pengupayaan perlindungan konsumen dalam pengawasan depot air minum isi ulang. Selain depot air minum isi ulang, UPT Perlindungan Konsumen juga melaksanakan pada usaha pangan lainnya terkait hasil dari BPOM, label halal, serta batasan kadaluwarsa pada makanan yang di produksi.

UPT Perlindungan Konsumen melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dalam melakukan penjualan dan konsumen agar cermat dalam memilih produk saat membeli. Dalam wawancara peneliti dengan bapak Taryono, ST, MM. yaitu *“UPT Perlindungan Konsumen memiliki kegiatan sosialisasi yang bernama Konsumen*

⁶⁸ Admin, <https://ditjenpktn.kemendag.go.id/tentang-kami>

⁶⁹ Taryono, ST, MM., wawancara, (Malang, 2 Februari 2024)

Cerdas yang diperuntukkan kepada para pelaku usaha dan konsumen dalam melaksanakan transaksi jual beli sesuai dengan aturan.”⁷⁰

Pelaksanaan penyuluhan dalam perogram Konsumen

Cerdas meliputi :

1. Teliti sebelum membeli suatu produk;
2. Perhatikan ke label, MKG dan masa kadaluwarsa;
3. Pastikan produk sesuai dengan standar mutu K3L
(Keselamatan, Kesehatan, Kerja dan Lingkungan)

Sosialisasi yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen juga menjadi upaya dalam melakukan pengawasan dan melindungi konsumen. Jika acara sosialisasi dapat dilakukan secara berkesinambungan, maka diharapkan pelaku usaha mengerti mengenai sistem penjualan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan konsumen juga mengerti bagaimana bersikap dalam memilih sebuah barang atau jasa agar semuanyaimbang dalam bertransaksi.⁷¹

Sesuai pada Pasal 3 UU No. 8 tahun 1999, menjelaskan terkait tujuan dari perlindungan konsumen yaitu:⁷²

⁷⁰ Taryono, ST, MM., wawancara, (Malang, 2 Februari 2024)

⁷¹ Dwi Putri Apriliyanti, “Fungsi Pengawasan Upt. Perlindungan Konsumen Medan Dalam Peredaran Makanan Kemasan Di Kota Medan”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021, 48

⁷² Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Pengadaan pengawasan yang dilakukan terhadap Depot Air Minum Isi Ulang bertujuan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Berdasarkan perspektif pada Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999 mengenai pengawasan depot air minum isi ulang sebagai berikut:

1. Perlindungan Kesehatan Konsumen.

Perlindungan terhadap kesehatan konsumen mencakup pengawasan terhadap kualitas air minum, proses produksi dan sanitasi untuk dapat memastikan bahwa konsumen tidak terpapar risiko kesehatan akibat mengkonsumsi air minum yang tidak aman.

2. Transparansi dan Informasi

Pentingnya transparansi dan informasi yang jelas bagi konsumen. Dalam konteks depot air minum isi ulang, hal ini berarti konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai kualitas air minum, proses produksi dan asal-usul air yang dikonsumsi.

3. Hak Konsumen.

Hak konsumen untuk memperoleh produk yang aman dan berkualitas. Dalam hal depot air minum isi ulang, ini berarti konsumen berhak mendapatkan akses terhadap air minum yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan

4. Pengawasan Terhadap Produk dan Layanan.

Pentingnya dalam melakukan pengawasan terhadap produk dan layanan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Hal tersebut mencakup pengawasan terhadap proses produksi, distribusi dan penyimpanan air minum untuk memastikan kepatuhan.

Dalam wawancara peneliti dengan bapak Taryono dari UPT Perlindungan Konsumen mengenai dampak terhadap konsumen saat diadakan pengawasan depot air minum isi ulang *“Pengawasan depot air minum isi ulang memiliki dampak yang signifikan*

*terhadap konsumen. Dengan adanya pengawasan dari pihak Dinas Kesehatan dan UPT Perlindungan Konsumen, konsumen dapat merasa lebih yakin bahwa air minum yang mereka beli dari depot isi ulang telah melewati proses produksi dan penyimpanan yang sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan. Selain itu, pengawasan ini juga dapat mendorong pemilik depot air minum isi ulang untuk meningkatkan kualitas produk mereka dan mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga dapat memberikan produk yang aman dan berkualitas bagi konsumen. Dengan demikian, pengawasan depot air minum isi ulang tidak hanya memberikan perlindungan bagi konsumen, tetapi juga memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan”.*⁷³

Sosialisasi yang dilaksanakan untuk dapat memberi pengertian dan pemahaman mengenai hak serta kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sosialisasi yang dilakukan khusus bagi para pelaku usaha depot air minum isi ulang dilaksanakan dengan berkerjasama dengan pihak Dinas Kesehatan yang mana berkaitan dengan penyuluhan kualitas air minum isi ulang sebagai bentuk perlindungan konsumen.

Dalam perlindungan konsumen, memperhatikan hak-hak konsumen telah tercatat pada Resolusi Persyarikatan Bangsa-Bangsa No. 39/ 248 of 16 April 1985. Resolusi ini memuat pedoman PBB untuk perlindungan konsumen (*The United Nations Guidelines for Consumer Protection*). Beberapa kepentingan konsumen yang harus dilindungi yaitu :⁷⁴

⁷³ Taryono, ST, MM., wawancara, (Malang, 2 Februari 2024)

⁷⁴ Musataklima, “*Hukum dan Kebijakan Perlindungan Konsumen Di Indonesia*”, 66.

1. Akses konsumen terhadap barang dan jasa.
2. Perlindungan konsumen yang rentan dan kurang beruntung.
3. Perlindungan konsumen dari bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan mereka.
4. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi dari konsumen;
5. Akses konsumen terhadap informasi yang memadai.
6. pendidikan konsumen, termasuk pendidikan tentang konsekuensi lingkungan, sosial dan ekonomi dari pilihan konsumen;
7. Tersedianya penyelesaian dan ganti rugi konsumen yang efektif;
8. Kebebasan untuk membentuk kelompok atau organisasi konsumen dan organisasi lain yang relevan serta kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka.
9. Promosi pola konsumsi yang berkelanjutan.
10. Tingkat perlindungan bagi konsumen yang menggunakan perdagangan elektronik.
11. Perlindungan privasi konsumen dan arus informasi global yang bebas.

UPT Perlindungan Konsumen juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk membela hak-hak konsumen, mulai dari informasi transparan, kualitas barang, harga, hingga dengan sistem

pendistribusian yang efisien. Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 yang dijelaskan sebagai berikut:⁷⁵

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar atau kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-perundangan lainnya.

⁷⁵ Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada pasal 4 ayat 1, 2 dan 3, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan atas keamanan dan keselamatan saat mengkonsumsi air minum isi ulang. Konsumen memiliki hak untuk bisa mendapatkan informasi yang akurat terkait produk barang atau jasa yang digunakan.⁷⁶ Konsumen berhak memilih produk air minum dengan melihat kualitas air minum dari hasil pemeriksaan laboratorium yang biasanya di tempelkan sebagai lembaran informasi di dinding depot air minum isi ulang tersebut. Hasil analisa laboratorium yang ditempelkan harus benar, akurat dan update agar konsumen dapat merasa lebih nyaman memilih produk yang sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan.

Pada Pasal 4 ayat 4, 5 dan 6 konsumen mendapatkan hak untuk dilindungi secara hukum jika merasa dirugikan setelah mengkonsumsi produk barang atau jasa. Pada konteks konsumen air minum isi ulang, jika konsumen merasa air isi ulang yang dikonsumsi tidak layak dan tidak sesuai dengan persyaratan kesehatan maka konsumen berhak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang dalam ranah perlindungan konsumen. Dalam hal ini UPT Perlindungan Konsumen memfasilitasi BPSK sebagai saran penyelesaian sengketa konsumen.

⁷⁶ Trigaya Ahimsa, "Transparansi Informasi Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan: Studi Komparasi Di Indonesia, Singapura, Dan Malaysia" *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum* Vol. 13 No. 2, April 2022, 73. <https://doi.org/10.28932/di.v13i2.4391>

UPT Perlindungan Konsumen juga memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap konsumen melalui sosialisasi Konsumen Cerdas. Sosialisasi ini memberikan pengetahuan dan pelatihan terhadap para konsumen dalam memilih sebuah produk dengan teliti. Bagi konsumen depot air minum isi ulang, ini akan membantu UPT Perlindungan Konsumen dalam melindungi konsumen. UPT Perlindungan Konsumen akan berkerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi Konsumen Cerdas yang mana sosialisasi ini berpartisipasi para pelaku usaha dan konsumen depot air minum isi ulang.

Pada Pasal 7 menjelaskan terkait kewajiban konsumen yaitu:⁷⁷

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.

⁷⁷ UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

UPT Perlindungan Konsumen berperan penting dalam melakukan upaya perlindungan konsumen dengan mengawasi perilaku pelaku usaha dalam melakukan kewajibannya saat melakukan jual beli. Dalam praktiknya UPT Perlindungan Konsumen memastikan bahwa pelaku usaha depot air minum isi ulang menyediakan informasi yang jelas dan akurat terhadap konsumen. Informasi yang ditampilkan mengenai proses produksi air minum, komposisi air, hasil uji laboratorium air minum, tanggal produksi, serta informasi kontak yang dapat dihubungi untuk komplain atau pertanyaan konsumen. Hal ini sesuai dengan kewajiban pelaku usaha pada Pasal 7 ayat b UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

UPT Perlindungan Konsumen menjadi sarana dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Ketika

konsumen merasa dirugikan saat mengkonsumsi suatu barang atau jasa maka konsumen dapat melaporkan permasalahan tersebut ke UPT Perlindungan Konsumen dan akan di proses di BPSK.⁷⁸ Dalam prihal kosumen depot air minum isi ulang yang merasa dirugikan saat mengkonsumsi air isi ulang terutama berakibat pada kesehatan konsumen, maka konsumen berhak menuntut dan mendapat ganti rugi dari pihak depot air minum isi ulang, namun jika tidak mendapatkan respon yang baik dari depot, maka konsumen berhak melaporkannya ke UPT Perlindungan Konsumen untuk di proses di BPSK.

Pemerintah membentuk BPSK di daerah tingkat II yang bukan termasuk bagian dari Institusi kekuasaan kehakiman. Maka dari itu pengajuan masalah di BPSK merupakan penyelesaian sengketa yang tidak mengambil jalur Pengadilan.⁷⁹ Beberapa cara yang dilakukan antara lain mediasi, konsiliasi, dan arbitrase dan hasil bersifat final dan mengikat.

Sesuai pada Pasal 7 ayat f dan Pasal 19 ayat 1 terkait ganti rugi pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan atas suatu barang atau jasa. Konsumen dapat memberikan keluhan kerugian secara langsung kepada pelaku usaha

⁷⁸ Dahlia “Peran BPSK Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Ilmu Hukum, Maret 2014, 87.

⁷⁹ Dahlia, “Peran BPSK Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” Jurnal Ilmu Hukum, Maret, 2014, 86

depot air minum isi ulang dan pelaku usaha depot bertanggung jawab atas kerugian tersebut atau tidak melakukan ganti rugi jika pelaku usaha terbukti tidak bersalah atau bentuk kesalahan konsumen sesuai pada Pasal 19 ayat 5. Namun jika konsumen merasa bahwa permasalahan tersebut tetap harus di buktikan dan mengambil jalur hukum, maka konsumen dapat melapor ke UPT Perlindungan konsumen untuk mendaftarkan permasalahan perkara dan diselesaikan berdasarkan hukum.

UPT Perlindungan Konsumen bisa menjadi wadah untuk memberdayakan konsumen air minum isi ulang yang dirugikan. Jika konsumen merasa pelaku usaha tidak melakukan tanggung jawabnya dalam melakukan ganti rugi maka konsumen dapat melaporkan dan mendaftarkan perkara tersebut ke BPSK sesuai pada Pasal 23 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Setelah perkara sengketa telah di proses persidangan di BPSK dan terbukti bahwa air yang di produksi di depot air minum isi ulang mengandung zat yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dan merugikan konsumen dari segi biaya maupun kesehatan, maka UPT Perlindungan dapat membuat keputusan sebuah tuntutan untuk pelaku usaha melakukan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang dialami konsumen.

Tugas BPSK di UPT Perlindungan Konsumen juga diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 52 yaitu meliputi:⁸⁰

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.
5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini.
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada

⁸⁰ UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen.

10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen
12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Sesuai dengan tugasnya, BPSK dibentuk sebagai suatu badan penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan secara cepat, mudah dan murah. Cepat karena penyelesaian sengketa melalui BPSK harus sudah diputus dalam tenggang waktu 21 hari kerja, dan tidak dimungkinkan banding yang dapat memperlama proses penyelesaian perkara, hal ini diatur dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 55 UUPK dengan konsep dasar putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Mudah karena prosedur administrasi dan proses pengambilan putusan yang sangat sederhana dan dapat dilakukan sendiri oleh para pihak tanpa diperlukan kuasa hukum. Murah

karena biaya persidangan yang dibebankan sangat ringan dapat terjangkau oleh konsumen.⁸¹

Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin agar sengketa serupa tidak terulang kembali.⁸² Bagi konsumen depot air minum isi ulang, dapat menjadi pengadilan yang dapat menyelesaikan permasalahan. Jika konsumen merasa kualitas air minum yang dikonsumsi terkontaminasi bakteri atau terdapat jentik-jentik hingga konsumen merasa dirugikan akan hal tersebut, maka konsumen dapat melakukan penuntutan sebagai konsumen melalui UPT Perlindungan Konsumen dan persengketaan akan di selesaikan melalui persidangan BPSK.

⁸¹ Yusuf Shofie, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan konsumen Teori dan Praktek Penegakan Hukum" Bandung, Citra Aditya Bakti, Tahun 2003, hal. 17

⁸² Musataklima, "Hukum dan Kebijakan Perlindungan Konsumen Di Indonesia", 245.

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang ada yaitu :

1. Dinas Kesehatan mengawasi depot air minum isi ulang sesuai dengan Permenkes No. 736/ Menkes/ Per/VI/ 2010 untuk menjaga kualitas air dan kesehatan lingkungan. Namun, data tahun 2022-2023 menunjukkan pengawasan kurang optimal, dengan banyak depot tidak terkontrol dalam inspeksi kesehatan dan kebersihan sanitasi pangan. Banyak depot juga tidak memiliki sertifikat sanitasi, yang menunjukkan masalah kualitas air. Ini menandakan hambatan dalam pengawasan yang memerlukan upaya tindak lanjut agar lebih efektif.
2. UPT Perlindungan Konsumen melaksanakan tugasnya sebagai lembaga perlindungan konsumen sesuai dengan Undang Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UPT Perlindungan Konsumen membentuk Konsumen Cerdas, sebuah asosiasi yang memberikan edukasi tentang pemilihan produk. UPT Perlindungan Konsumen juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan depot air minum isi ulang, untuk memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dan konsumen. Jika konsumen merasa dirugikan, UPT Perlindungan Konsumen memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui BPSK dengan proses yang cepat, mudah, dan terjangkau, dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian yaitu Dalam pelaksanaan pengawasan depot air minum isi ulang, Dinas Kesehatan dan UPT Perlindungan Konsumen harus melakukannya secara optimal karena air minum merupakan kebutuhan primer yang harus terpenuhi bagi konsumen. Pengawasan dapat dilakukan secara rutin dengan menetapkan jadwal tetap agar pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik dan jadwal yang teratur. Dengan begitu, Dinas Kesehatan dapat mengontrol produksi air isi ulang yang aman dan berkualitas bagi kesehatan masyarakat atau konsumen. UPT Perlindungan Konsumen bisa turut ikut dalam penyuluhan yang diadakan Dinas Kesehatan, agar bentuk pembinaan tidak hanya fokus pada sikap pelaku usaha saja, melainkan demikian dengan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 60 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

Peraturan Menteri Kesehatan No. 736/ Menkes/ Per/ VI/ 2010 tentang Pengawasan Air Minum

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum

Peraturan Walikota Malang No. 63 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

Buku

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, September 2009.

Ali, Zainudin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004.

Azhari, Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin, 2015.

Dewi, Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

H. Salim, Septiana, Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.

Jalili, Ismail, *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751 H/1350 M)*, Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020.

Khoirul Huda, Muhammad, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.

Musataklima, *Hukum dan Kebijakan Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Malang: Maknawi, 2024.

Nur Deawata, Mukti Fajar, Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.

Shofie, Yusuf, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan konsumen Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Tahun 2003.

Tri Siwi Kristiyanti, Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Jurnal

Dahlia, “Peran BPSK Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” *Jurnal Ilmu Hukum*, Maret, 2014.

Gernaui, Imelda Purba, “Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Depot Air Minum Dalam Menjamin Kualitas Air Minum Isi Ulang”, *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol. 6 No. 2, Juli 2015.

Hatijah, Srinur, Syamsuddin, Rahman, “Efektivitas Dinas Kesehatan Dalam Mengawasi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kabupaten Takalar”, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 4 No. 1, Maret 2022.

Irmayani, Hanafi, and Taufik, "Analisis Penjualan Air Minum Isi Ulang Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3 No. 1, 2022.

Kiswanto, Edi, Sigito, Sentot Pringhandajani, Djumikasih, “Perlindungan Konsumen Terhadap Dampak Negatif Penggunaan Air Minum Isi Ulang Yang Tidak Memenuhi Standar Kualitas (Studi Pelaksanaan PERMENKES RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Pesyaratan Kualitas Air Minum)”, *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.

Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istibat Hukum Islam", An-Nahl No.05. Vol.09 Juni 2017.

Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Consumer Protection In The Perspective Of Islamic Law And Law Number 8 Of 1999", Jurnal IUS Vol 3 No. 9, Desember 2015.

Rahayu, Lia, Kusmawati, Wiwik, "Kontaminasi Escherichia Coli Air Minum Isi Ulang Pada Depot Air Minum Di Kota Malang", ISBN : 978 – 602 – 61371 – 2 – 8, 2018.

Rahdiansyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang, UIR Law Review, Vol. 2 no. 2 Oktober 2018.

Ulkafi, Mohd.Dhiyah, Iriansyah, DM, M. Yusuf, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.19 No. 2, November 2021.

Yasser, Saeful "Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Dan Asas Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat", Osepra Hukum Kesehatan, Vol.1 No.1 Tahun 2011.

Skripsi

Ba'udz, Emilda, "Optimalisasi Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Galon Dalam Perspektif Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Dan Hukum Islam", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Putri Apriliyanti,Dwi "Fungsi Pengawasan Upt.Perlindungan Konsumen Medan Dalam Peredaran Makanan Kemasan Di Kota Medan" Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Skripsi, 2021.

Diagus Rahayu, Widodotin,"TA : Rancang Bangun Aplikasi Pengelolaan Persediaan Obat dan Peralatan Medis Pada Dinas Kesehatan Tulungagung", Thesis, 2017.

Ikhrum, Said, “Peranan Dinas Kesehatan Dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Isi Ulang Ditinjau Dari Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2005 Tentang Pengawasan Dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air Di Kota Pekanbaru”, Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020

Fitriya, Elo’, “Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Fashion Oleh UPT Perlindungan Konsumen Jember Disperindag Jawa Timur” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020

Internet

Admin, <https://ditjenpktn.kemendag.go.id/tentang-kami>

Admindinkes, " e-Monev Hygiene Sanitasi Pangan (HSP) Solusi Informasi Cepat, Tepat & Up To Date”, Dinkes Sulbar, Desember 31, 2014.

Dinas Kesehatan, “Pertemuan Pengelola Depo Air Minum”, Dinas Kesehatan Kota Malang, 2018. Pertemuan Pengelola Depo Air Minum – Dinas Kesehatan Kota Malang (malangkota.go.id)

Dinas Kesehatan, “Pertemuan Pengelola Depo Air Minum”, Dinas Kesehatan Kota Malang, 2018. [Pertemuan Pengelola Depo Air Minum – Dinas Kesehatan Kota Malang \(malangkota.go.id\)](http://malangkota.go.id)

<https://dinkes.sulbarprov.go.id/e-monev-hygiene-sanitasi-pangan-hsp-solusi-informasi-cepat-tepat-up-to-date/>

Login_User, “Inspeksi Sanitasi Pada Depot Air Minum Wilayah Kerja Puskesmas Air Tabit”, Puskesmas Air Tabit, Juli 25 2023 [INSPEKSI SANITASI PADA DEPOT AIR MINUM WILAYAH KERJA PUSKESMAS AIR TABIT – Puskesmas Air Tabit \(payakumbuhkota.go.id\)](#)

Muadi, "Saddu Al-Dzariah Dalam Hukum Islam", TAFATTAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Vol: 1, Nomor :2, 2016. <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaquh/article/view/3044/2236>

Muhammad Subhi Aprianto dkk, “Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Kajian Komprehensif”, Muhammadiyah University Press, Juni 2023. https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Ekonomi_Syariah_Sebuah_Kajian_Komp/P67JEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=saddu%20dzariah&pg=PA52&printsec=frontcover

Q.S. Al-An'am ayat 108. <https://www.merdeka.com/quran/al-anam/ayat-108>

Trigaya Ahimsa, “*Transparansi Informasi Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan: Studi Komparasi Di Indonesia, Singapura, Dan Malaysia*” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum* Vol. 13 No. 2, April 2022. <https://doi.org/10.28932/di.v13i2.4391>

LAMPIRAN I

SURAT PENELITIAN DINAS KESEHATAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 6337 /F.Sy.1/TL.01/09/2023

Malang, 1 November 2023

Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang
Pandanwangi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nabilah Navaz Syahirah
NIM : 200202110070
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**PERAN DINAS KESEHATAN DAN UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN
MALANG TERHADAP PENGAWASAN HIEGIENTITAS DEPOT AIR MINUM
ISI ULANG PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN SADDU
DZARPAH**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

LAMPIRAN II

SURAT PENELITIAN UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 6338 /F.Sy.1/TL.01/09/2023
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 18 September 2023

Kepada Yth.
Kepala Kantor UPT Perlindungan Konsumen Malang
Jl. Aries Munandar No.24, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nabilah Navaz Syahirah
NIM : 200202110070
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
PERAN DINAS KESEHATAN KOTAMALANG DAN UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG DALAM MENJAMIN HIGIENITAS AIR MINUM ISI ULANG BERDASARKAN UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN SADDUD DHARIFAH, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

LAMPIRAN III

SURAT JAWABAN DINAS KESEHATAN


PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN

 Jl. Simpang L.A. Sucipto No. 45 ☎ (0341) 406878 Fax. (0341) 406879
 www.dinkes.malangkota.go.id e-mail :dinkes@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65124

Malang, 06 NOV 2023

 Nomor : 072/ 840 /35.73.402/2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Ijin pra-penelitian

 Kepada :
 Yth. Kepala Bidang Kesmas
 Di : MALANG

Dengan ini diberitahukan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tersebut di bawah ini :

NO	NAMA	NIM/NIP
1.	NABILAH NAVAZ SYAHIRAH	200202110070

Akan melaksanakan pra-penelitian pada bulan Januari-Februari 2024 dengan Judul : Peran Dinas Kesehatan dan UPT Perlindungan Konsumen Malang Terhadap Pengawasan Hiegienitas Depot Air Minum Isi Ulang Perspektif Perlindungan Konsumen dan Saddu Dzari'ah di Dinas Kesehatan Kota Malang

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Saudara untuk membantu memberikan data atau informasi yang diperlukan. mahasiswa yang telah selesai melaksanakan pra-penelitian wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH KOTA MALANG
 Sekretaris,

 dr. UMAR USMAN
 Pembina
 NIP. 19691111 199903 1 007

LAMPIRAN IV

SURAT JAWABAN UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG
 Jalan Aries Munandar No. 24 Telp. 0341-362956, Fax. 0341- 359783 Kode Pos 65119
 Email : pkmlg.indagjatim@gmail.com
MALANG

Malang, 11 Oktober 2023

Kepada

Nomor : 523.4/838/125.7.13/2023
 Sifat : -
 Lampiran : -
 Hal : Izin Pra-Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas
 Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 Jl. Gajayana No.50
 di
MALANG - 65144

Menunjuk surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-6470/F.Sy.1/TL.01/09/2023, Tanggal 03 Oktober 2023, Hal. : Pra-Penelitian, maka bersama ini disampaikan bahwa kami memberikan ijin Pra Penelitian untuk tugas akhir mahasiswa atas nama Nabilah Navas Syahirah, NIM 200202110070 Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Kantor UPT Perlindungan Konsumen Malang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur di Jl. Aris Munandar No. 24 Malang.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA UPT
PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG

MUHAMMAD HAMID PELU, S.E., M.Ak.
 Pembina
 NIP. 19670605 199403 1 0013

Tembusan :

Yth. Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)

LAMPIRAN V

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana bentuk peran Dinas Kesehatan dan UPT Perlindungan Konsumen dalam melakukan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang?
2. Bagaimana proses kegiatan pengawasan Dinas Kesehatan terhadap depot air minum isi ulang?
3. Apakah tujuan dari dilakukannya pengawasan terhadap depot air minum isi ulang sudah sesuai dengan peraturan undang-undangan No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?
4. Apakah pengawasan terhadap depot air minum isi ulang dilakukan secara transparansi terhadap pelaku usaha?
5. Bagaimana pelaporan rekapan pertahun atas hasil dari pengawasan depot air minum isi ulang?
6. Apakah dari hasil pengawasan tahun 2022- 2023 terdapat peningkatan dalam kesadaran pelaku usaha atas hiegienitas air minum tersebut?
7. Apa indikator keberhasilan program dari pengawasan terhadap depot air minum isi ulang?
8. Apakah pernah mengadakan sosialisasi terhadap pelaku usaha dan konsumen depot air minum isi ulang terkait perlindungan konsumen?
9. Apa saja hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang?
10. Bagaimana bentuk upaya dalam melakukan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang?
11. Apakah ada bentuk kerjasama antar Dinas Kesehatan dan UPT Perlindungan Konsumen dalam melakukan program kerja, mungkin saat pengawasan dilakukan secara bersamaan?

LAMPIRAN VI
DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar. 1
(Foto bersama Bapak Agus Widodo, SKM, M.MKes dari Dinas Kesehatan)



Gambar. 2
(Foto bersama Bapak Taryono, ST, MM dari UPT Perlindungan Konsumen)

LAMPIRAN VII
LOKASI WAWANCARA



Gambar. 1
(Kantor Dinas Kesehatan Kota Malang)



Gambar. 2
(Kantor UPT Perlindungan Konsumen Malang)




Gambar. 3
(Ruang BPSK)

LAMPIRAN VIII

LOKASI DEPOT AIR MINUM ISI ULANG KEC. LOWOKWARU



Gambar. 1
(Depot AS Segar)



Gambar. 2
(Sertifikat SLHS Milik Depot AS Segar)



Gambar. 3
(Depot Air isi ulang Excell)



Gambar. 4
(Depot Air Isi Ulang Pojok Biru)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nabilah Navaz Syahirah
 Tempat/ Tanggal Lahir : Pontianak/ 15 Juli 2000
 Alamat : Jl. Urai Bawadi, Gg. Suditrisno, No. 11
 Pontianak, Kalimantan Barat
 Email : 200202110070@student.uin-malang.ac.id
 No. Handphone : 085823071725

Riwayat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun
1	SD/MI	S.D. Muhammadiyah 2 Pontianak	2006-2012
2	SMP/MTS	Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1	2012-2019
3	SMA/MA	Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1	2012-2019
4	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2020- sekarang